




**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016**



LAPORAN PENELITIAN

GAMPONG SYARIAT DI KOTA BANDA ACEH

Oleh : Tim Peneliti MPU Kota Banda Aceh

**Jl. Tgk.Nyak Arief, No. 162, Lamgugob, Banda Aceh
Telp. 0651-7555475, Fax. 0651-7555475
<http://mpu.bandaacehkota.go.id>**

Laporan Penelitian Kolektif

GAMPONG SYARIAT DI KOTA BANDA ACEH



O l e h:

Tim Peneliti MPU Kota Banda Aceh

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KOTA BANDA ACEH
2016**

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, juga para ulama mutaqaddimin dan utaakhirin ila yaumiddin.

Dengan Rahmat Allah SWT, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menyampaikan ucapan selamat dan sukses serta terima kasih kepada tim peneliti MPU Kota Banda Aceh telah dapat melaksanakan sebuah penelitian berjudul, "GAMPONG SYARIAT DI KOTA BANDA ACEH".

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2016, No. 29/DPPA/2.09.02/2016, dalam rentang waktu Maret–Nopember 2016. Dengan telah rampungnya penelitian ini, MPU Kota sudah menjalankan salah satu di antara tugas-tugas pokoknya yang diamanahkan pada tahun anggaran 2016.

Penelitian ini dipandang penting sebagai evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan syariat Islam pada dua desa percontohan sebagai gampong syariat di Banda Aceh, Beurawe dan Lambaro Skep. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ditetapkannya kedua desa ini sebagai gampong syariat bagi warga gampog tersebut. Tidak kalah pentingnya, di dalam penelitian ini terungkap apa saja faktor yang mendukung dan mengendala bagi percepatan pelaksanaan syariat Islam di tingkat desa di Kota Banda Aceh.

Atas dasar urgensi tersebut, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan berharga bagi PEMKO, DPRK dan instansi-instansi terkait untuk dijadikan sumber pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Harapan kami, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada para peneliti dan semua pihak yang telah ikut mensukseskan penelitian ini, Amin.

Banda Aceh, 30 Nopember 2016

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KOTA BANDA ACEH

KEHUIA

DRS. TGM. H. A. KARIM SYEIKH, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin, washshalatu wassalamu 'ala Rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabihi ajma'in! Amma ba'du!

Tim peneliti MPU Kota Banda Aceh tahun 2016 menyampaikan rasa syukur ke pangkuan Allah swt atas telah selesainya melaksanakan penelitian secara kolektif berjudul: "GAMPONG SYARIAT DI KOTA BANDA ACEH".

Selanjutnya, atas nama tim menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Bapak Drs. Tgk. A. Karim Syeikh, MA yang telah mempercayakan dan meng-SK-kan kami untuk melaksanakan penelitian ini
2. Segenap pimpinan dan anggota MPU yang telah memberikan saran-saran dalam rapat penentuan masalah dan judul penelitian ini
3. Para pimpinan, tokoh, dan warga masyarakat kedua gampong syariat, Berawe dan Lambaro Skep, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh para peneliti selama melaksanakan penelitian di kedua gampong tersebut.
4. Nara sumber, Dr. Fuad Khalil, MA (UIN Ar-Raniry) dan Tgk Muhibbuththibri (DSI Propinsi) atas tinjauan ilmiah mereka untuk pengayaan hasil penelitian ini.
5. Para peserta seminar hasil penelitian yang mewakili instansi terkait, DSI, PEMKO, pimpinan dan aparatur kedua gampong, dan mahasiswa praktikum penelitian yang diundang yang telah berpartisipasi aktif menyampaikan informasi berharga, kritik dan saran bagi kesempurnaan laporan penelitian ini.
6. Segenap staf karyawan sekretariat MPU Kota Banda Aceh yang telah mempersiapkan segala keperluan administrasi dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan penelitian dan pelaporannya.

Atas segenap bantuan dan kerja sama semua pihak dalam rangka mencari ridha Allah, kiranya Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda, dan hasil penelitian ini semoga bermanfaat, amin!

Banda Aceh, 29 Nopember 2016

**KETUA TIM PENELITI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA BANDA ACEH,**

TGK. SAMSUL BAHRI, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN , i

DAFTAR ISI , ii

KATA PENGANTAR , iii

BAB I PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang Masalah , 1

B. Rumusan Masalah , 5

C. Tujuan Penelitian , 6

D. Kegunaan Penelitian , 6

E. Sistematika Penelitian , 6

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Studi Kepustakaan , 8

B. Kerangka Konseptual , 9

1. Syariat Islam , 9

2. Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh , 12

3. Gampong Syariat , 17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian , 20

B. Kehadiran Peneliti , 21

C. Sumber Data , 22

D. Teknik Pengumpulan Data , 22

E. Pengecekan Keabsahan Data , 23

F. Teknik Analisa data , 25

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum , 26

B. Aspek Ibadah , 32

C. Aspek Pendidikan , 39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan , 73

B. Rekomendasi Penelitian , 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN , 75

DAFTAR LAMPIRAN

- SK Panitia dan Peneliti
- SK Penunjukan Gampong Syariat
Beurawe dan Lambaro Skep
- Modul Percontohan Gampong Syariat

TIM PENELITIAN

1. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag. (Ketua)
2. Dr. Agusni Yahya, MA (Sekretaris)
3. Drs. Tgk. H. A. Karim Syeikh, MA (Anggota)
4. Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA (Anggota)
5. Drs. H. Taslim HM Yasin, MA (Anggota)
6. Drs. M. Khalis Syamsuddin, M.Ag (Anggota)
7. Drs. Tgk. H. Ibrahim, AR., MA (Anggota)

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh secara historis dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang bercirikan Islam paling menonjol. Sebelum agama Islam masuk ke Aceh, di wilayah ini sudah berkembang agama dan kebudayaan tertentu. Sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, Aceh tentu saja sudah memiliki *way of life* dan tidak hampa budaya saat kedatangan Islam. Di antara agama dan kebudayaan yang mempengaruhi sistem hidup masyarakat Aceh sebelum Islam adalah ajaran Hindu-Budha, di samping tatacara lokal yang bersifat primitif. Peralihan keyakinan beragama masyarakat Aceh dari Hindu-Budha kepada Islam di antaranya dipengaruhi oleh ajaran Islam yang secara kualitatif lebih maju daripada ajaran yang telah ada sebelumnya. Islam mengajarkan teologi monoteisme, sementara ajaran lainnya mendasari diri pada paham politeisme. Teologi monoteisme menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Aceh dalam membebaskan diri dari ketakhyulan dan khurafat.¹ Hal yang sangat unik dalam konteks ini adalah, Islam menjadi peradaban tunggal di Aceh dalam sejarah selanjutnya. Semua unsur peradaban lainnya tidak dapat berkembang di wilayah ini. Atas dasar itulah sehingga ciri dan identitas Islam di Aceh lebih menonjol dibandingkan wilayah manapun di Indonesia.

Pengamalan agama Islam sangat berakar di Aceh sehingga wilayah ini dikenal sebagai serambi Mekkah dan pernah dinobatkan menjadi salah satu dari lima kerajaan Besar Islam di dunia. Fakta ini sebenarnya telah menempatkan Aceh pada posisi puncak dengan kualifikasi keagamaan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari pada itu, Aceh dianggap sebagai sumber referensi Islam di Asia Tenggara. Hal tersebut karena didukung tulisan-tulisan tentang keislaman yang mencakup akidah, ibadah dan syariah yang merupakan

¹M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 23.

karya para ulama Aceh seumpama Abdurrauf as-Singkili, Syamsuddin as-Sumatrani, Hamzah al-Fansuri dan seterusnya selalu dikenang sepanjang masa.²

Keunggulan yang dideskripsikan di atas tidak hanya di masa kerajaan, tetapi juga berlanjut setelah Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia. Aceh diberikan keistimewaan yang salah satunya terkait keagamaan. Di era reformasi, Aceh memiliki kesempatan yang lebih istimewa lagi berupa otoritas pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah yang mendapatkan legitimasi formal dari pemerintah pusat. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh merujuk kepada Undang-undang No. 44 tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 tahun 2001.³ Undang-undang No. 18 tahun 2001 selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya juga mengatur perihal pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, baik secara kultural maupun struktural dapat dikatakan tidak ada hambatan apapun. Meskipun demikian, kesempatan ini mesti ditidakanjuti dengan berbagai upaya agar pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kaitan ini membuat sebuah kebijakan yang cukup menarik untuk dicermati, yaitu menetapkan dua gampong di wilayah kota Banda Aceh sebagai Gampong Syari'at. Dua gampong dimaksud adalah Beurawe yang ditetapkan sebagai Gampong Syari'at pada tahun 2012 dan Lambaro skeep yang ditetapkan tahun 2013.

Syari'at atau syari'ah sejauh ini dipahami dalam beragam pengertian; baik secara luas maupun sempit. Sekalipun demikian, kosakata ini digunakan di dalam al-Qur'an dengan pengertian yang mirip makna dasarnya. Hal ini dapat dilihat misalnya penyebutan Syari'at dalam ayat al-Qur'an berikut;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

²M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah...*, hal. 408

³Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hal. 41-48.

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu Syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah Syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-Jasyiyah: 18).

Penafsir al-Qur'an terkemuka, al-Tabari mengutip tiga pendapat *mufasssir* dari generasi pertama dalam memaknai ungkapan Syari'at yang terdapat di dalam ayat di atas. Ibn 'Abbas menafsirkannya sebagai petunjuk dan keterangan; Qatadah memahaminya sebagai kewajiban, aturan, perintah dan larangan; dan Ibn Zayd mengartikannya sebagai agama.⁴ Penafsir lainnya, al-Zamakhshari mengidentikkan Syari'at dengan *tariqah* dan *minhaj*.⁵ Syari'at dengan demikian dapat dipahami sebagai jalan yang sangat jelas, luas dan mudah yang berupa bimbingan dan peraturan menyangkut urusan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.⁶

Pemahaman terhadap Syari'at akan semakin jelas jika mencermati sejumlah ayat al-Qur'an sebelumnya yang menceritakan tentang orang-orang Bani Israil yang berselisih paham tentang ajaran agama yang diturunkan kepada mereka padahal mereka mempunyai pengetahuan tentang ajaran tersebut. Perselisihan pendapat di kalangan Bani Israil dipicu oleh kedengkian sesama mereka. Menurut al-Razi, masyarakat Bani Israil menuntut ilmu bukan untuk kepentingan pengamalan, melainkan untuk prestise dan persaingan.⁷ Keadaan seperti ini dilatarbelakangi oleh ketidaksungguhan mereka berpegang pada Syari'at yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, di dalam ayat ini ditegaskan kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Syari'at yang diturunkan kepadanya itu

⁴Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Juz XXI (Kairo: Hijr, t.th.), h. 85.

⁵Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhshari, *Al-Kasasyaf 'An Haqiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz V (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 1418 H./1998 M.), h. 485. Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli mengartikannya sebagai *tariqah*. Lihat Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Imamaini al-Jalilain*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 500.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 47.

⁷Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Juz XXVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981), h. 266.

secara sungguh-sungguh dan tidak terpengaruh dengan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui substansi Syari'at Islam tersebut. Jika Syari'at Islam tidak dipedomani sepenuh hati, umat Islam juga akan mengalami perpecahan sebagaimana terjadi pada kaum Bani Israil sebelumnya.

Kosakata lain yang berderivasi dengan Syari'at digunakan di dalam al-Qur'an dalam pengertian serupa, yaitu *Syir'ah*. Ayat berikut mengisyaratkan hal tersebut;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan Syir'ah (aturan) dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu (Q.S. al-Maidah: 48).

Kosakata *syir 'ah* sebagai terdapat di dalam ayat al-Qur'an di atas menurut al-Tabari semakna dengan Syari'at.⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Kathir yang menurutnya pengertian potongan ayat di atas adalah semua umat diberikan Syari'at yang berbeda dalam hal perintah dan larangan, hukum dan peraturan, halal dan haram; namun agama mereka sama yaitu agama tauhid.⁹ Mustafa al-Maraghi juga menyamakan antara *syir 'ah* dan Syari'at.¹⁰ Kedua ungkapan ini dimaknai lebih sempit oleh al-Maraghi yaitu sebagai hukum praktis (*al-ahkam al-'amaliyah*).¹¹

Berdasarkan proposisi di atas dapat dipahami bahwa Syari'at Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut: *pertama*, Syari'at Islam itu berasal dari Allah; *kedua*, Syari'at Islam adalah ajaran ilahiah yang mengatur kemaslahatan kehidupan manusia; *ketiga*, kebutuhan manusia terhadap Syari'at Islam akan terjadi sepanjang masa; dan *keempat*, Syari'at Islam pasti sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Adapun terma Gampong Syari'at yang dimaksudkan di dalam kajian ini adalah gampong yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan dan upaya penerapan ajaran Islam sebagai termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ada dua aspek penekanan di dalam kajian ini; ibadah dan pendidikan. Penekanan terhadap dua aspek ini karena keduanya memperlihatkan ciri Syari'at Islam yang sangat menonjol pada sebuah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penetapan dua gampong di Banda Aceh sebagai Gampong Syari'at menjadi masalah tersendiri. Di satu sisi, Banda Aceh adalah bagian dari Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam secara *kaffah*, namun di sisi lain ternyata ada dua gampong di Banda Aceh ditetapkan sebagai Gampong Syari'at sehingga

⁸ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami'...*, Juz VIII, h. 493.

⁹ Abu al-Fida' Ismail ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H./1999 M.), h. 248.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz VI (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1365/1946), h. 130.

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir...*, h. 130.

mengesankan seakan-akan gampong lainnya tidak bersyari'at. Masalah ini berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendesak untuk dijawab.

1. Mengapa Gampong Beurawe dan Lambaro Skep ditetapkan sebagai Gampong Syari'at dalam wilayah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kondisi penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe dan Banda Aceh setelah ditetapkan sebagai Gampong Syari'at?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan alasan penetapan Gampong Beurawe dan Lambaro Skep sebagai Gampong Syari'at dalam wilayah Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan kondisi penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe dan Banda Aceh setelah kedua gampong tersebut ditetapkan sebagai Gampong Syari'at.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh yang bersifat praktis dan aplikatif. Lebih dari pada itu, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Banda Aceh.

E. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya akan terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Selanjutnya, di dalam bab dua akan dipaparkan kajian kepustakaan dan kerangka teori yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi hasil penelitian nantinya.

Pemaparan mengenai penggunaan metode penelitian akan dilakukan pada bab tiga. Metode penelitian mempunyai empat sub bahasan; masing-masing

adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian. Hasil penelitian berisikan tiga hal penting, selain deskripsi umum tentang kedua Gampong Syari'at. Pertama, berkenaan dengan latar belakang penetapan dua gampong di Kota Banda Aceh sebagai Gampong Syari'at. Kedua, kondisi penerapan Syari'at Islam di kedua Gampong syari'at dalam bidang ibadah. Ketiga, penerapan Syari'at Islam dalam bidang pendidikan keislaman di kedua Gampong Syari'at. Selanjutnya adalah bab lima sebagai bagian terakhir dari hasil penelitian. Bab lima terdiri atas dua subbab; pertama, kesimpulan sebagai jawaban atau temuan penelitian dan kedua adalah rekomendasi penelitian sebagai wujud partisipasi secara akademik kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

BAB DUA

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

A. Studi Kepustakaan

Sepanjang penelusuran tim peneliti, kajian yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sudah cukup banyak yang diterbitkan, baik berupa kajian akademik, kajian tentang qanun, penulisan buku, hasil penelitian termasuk juga selsainya penyusunan Grand Desain Syariat Islam. Tetapi harus diakui bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh masih sangat “langka”. Hasil kajian tersebut sebahagian saja akan disebutkan diantaranya:

1. Pada Tahun 2002 terbit buku Syariat di Wilayah Syariat yang disusun oleh Safwan Idris (dkk). Buku ini boleh jadi sebagai buku pertama (sejak dideklarasikan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tanggal 23 Maret 2002) yang menulis tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang berisikan pernik-pernik ajaran Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Al Yasa Abubakar pada tahun 2003 telah menulis buku Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Buku ini lebih lengkap memuat tentang paradigma, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3. Pada tahun 2004 terbit buku HIMPUNAN: Undang-undang, Keputusan Presiden, Qanun Aceh, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
4. Syamsul Rijal (dkk) pada tahun 2008 menulis buku tentang Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan. Dalam buku ini disajikan berbagai pandangan mulai dari sejarah terbentuknya Dinas Syariat Islam Aceh, kehidupan sosial budaya, hak Asasi manusia, dan hubungan muslim dengan non muslim.
5. Pada tahun 2009 Al Yasa Abubakar menulis buku Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam. Buku ini berisikan: implementasi Syariat Islam, pembentukan lembaga hukum, pemberdayaan lembaga, rekonsiliasi penguatan masyarakat, dan masalah gender.

6. Buku Implementasi Syariat Islam di Aceh ditulis oleh Hasanuddin Yusuf Adan pada tahun 2009. Dalam buku ini berisi tentang implementasi Syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam, pelanggaran syariat dan hukuman.
7. Pada tahun 2010 Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah menerbitkan **booklet** yang berjudul Revitalisasi Fungsi Mesjid dalam Penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
8. Pada tahun 2015 Syahrizal Abbas (dkk) telah mengadakan penelitian tentang Hubungan Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh, dan telah diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Hasil penelitian memuat kondisi kehidupan umat beragama dan pandangan umat non muslim tentang Syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan kajian pustaka di atas (tentu saja hal ini sepanjang pengetahuan tim peneliti) ternyata penelitian tentang Gampong Syariat belum dilakukan terutamanya dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, tim peneliti merasa perlu menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Gampong Syariat di Kota Banda Aceh. Hal ini diperlukan untuk mendalami berbagai konsep baik yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, Undang-undang, Qanun, peraturan Walikota, dan peraturan lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Beberapa konsep tersebut antara lain:

B. Kerangka Teori

1. Syariat Islam

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah untuk membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ajaran Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui wahyu yang terhimpun dalam al-Quran dan Sunnah. Dua ajaran pokok ini, oleh para ulama ditafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi ajaran dan tuntunan hidup yang sistematis, praktis dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia di suatu masa dan di suatu tempat sepanjang zaman.

Islam tidaklah sebatas membimbing untuk beribadah kepada Allah semata, tetapi juga berisi petunjuk seluruh aspek kehidupan. Kalau seseorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, hal itu berarti seluruh gerak dan peri kehidupannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Islam. Oleh karena itu secara sederhana, Islam dapat dikatakan berupa bimbingan, tuntunan, dan aturan yang datang dari Allah, guna memandu manusia dalam berhubungan dengan Allah, dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dalam berhubungan dengan alam lingkungannya.

Islam diturunkan kepada nabi Muhammad di tanah Arab awal abad ke tujuh Masehi. Ajaran Islam turun secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun dalam masa kerasulannya. Nabi Muhammad menerima ajaran ini melalui wahyu, secara berangsur selama masa kerasulan tersebut; mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga dan mengajak para sahabatnya. Dengan kata lain, Islam sejak dari awal telah berinteraksi dengan realitas kehidupan sosial, ekonomi dan keuangan, politik atau kehidupan budaya lainnya yang ada dalam masyarakat.

Mahmud Syalthut membagi ajaran Islam menjadi dua bagian besar: aqidah dan syari'ah. Pembagian ini dia gunakan sebagai judul kitab tulisannya yang sangat populer yaitu *Al-Islamu 'Aqidatun wa Syari'atun*. Sementara Hamka membagi ajaran Islam menjadi tiga aspek yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Pendapat Hamka ini (boleh jadi terinspirasi) dari makna hadis qudsi pada saat nabi menjelaskan makna iman (aqidah), Islam (syari'ah), dan ihsan (akhlak).¹ Muhammad Ismail Sya'bah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Syariat Islam adalah apa saja yang telah ditetapkan Allah untuk hambanya, baik yang berhubungan dengan keyakinan, amaliyah maupun akhlak.²

Aqidah adalah ajaran mengenai pokok-pokok keyakinan, meliputi kepercayaan tentang Allah, tentang rasul-rasul, tentang kitab-kitab suci, tentang hari kiamat, tentang pembalasan amal perbuatan manusia, dan tentang qadha dan qadar Allah. Oleh karena itu para ulama tentang keimanan ini dikembangkan menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan tertata secara sistematis yang diberi nama ilmu kalam, ilmu ushuluddin atau ilmu tauhid.

Kembali kepada persoalan pokok kajian ini, menurut Al Yasa Abubakar, dengan menggunakan tiga aspek yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak seperti dijelaskan dia atas, maka syari'ah sebetulnya bahagian dari ajaran Islam. Bagi masyarakat Aceh, pemahaman tentang syariat Islam sering diidentikkan dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan maka syari'ah bisa digunakan dalam dua arti, dalam arti sempit yaitu salah satu aspek dari ajaran Islam yang berhubungan dengan hukum, sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan syari'ah adalah ajaran Islam itu sendiri.³ Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sepertinya pengertian yang terakhir lebih sesuai.

Berbicara tentang ajaran Islam, sebenarnya tidak hanya terbatas pada tiga aspek seperti uraian di atas, tetapi meliputi semua bidang atau seluas kehidupan manusia itu sendiri. Dalam Islam ada aspek ekonomi dan keuangan, pendidikan, politik, kesenian, olah raga, pelayanan kesehatan, penggunaan obat-obatan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, maka Islam yang dilaksanakan haruslah mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Jadi Syariat Islam yang dilaksanakan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Menurut Safwan Idris Syariat Islam adalah sebuah amanah Allah Swt, amanah sejarah, amanah kemanusiaan dan amanah kebudayaan orang Aceh. Syariat Islam adalah keselamatan dan inilah amanah kemanusiaan itu. Manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengurus kehidupannya dengan adil dan tidak berlaku zalim, dan agar mampu mengemban amanah itu ia dibekali dengan petunjuk Allah yaitu syariat Islam.

Di Aceh, syariat Islam adalah sebuah amanah sejarah yang diteruskan dari generasi kegenerasi. Kemajuan masyarakat bersifat akumulatif, artinya kemajuan itu tidak bisa tercapai oleh satu generasi saja, tetapi setiap generasi membangun, meneruskan serta mengembangkan apa yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kestinambungan ini bisa diwujudkan bila generasi baru mampu

menghargai apa yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya dan penghargaan itu sangat tergantung kepada prestasi mendidik dari generasi pendahulunya. 4

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah sebuah proses. Maksudnya, upaya secara terus-menerus dan berkesinambungan dari semua unsur dan lapisan masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Harus diakui bahwa disatu pihak selama ini masyarakat sudah cukup lama tidak mendengar istilah pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*, sementara dipihak lain banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Maka upaya untuk merumuskan kembali peraturan-peraturan berdasarkan syariat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebaliknya merumuskan perilaku dan perbuatan anggota masyarakat yang harus diubah serta disesuaikan dengan tuntunan Syariat Islam, akan merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus tiada henti dan penegakannya haruslah sungguh-sungguh.

2. Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Sebelum dijelaskan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, akan diawali dengan uraian singkat mengenai Sejarah lahirnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, ini pun akan dibatasi pada era reformasi tahun 1999. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa membicarakan pelaksanaan Syariat Islam ditingkat Kabupaten/Kota, tidak bisa lepas dari pembahasan sejarah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh termasuk lahirnya lembaga/dinas yang menanganinya.

Setelah reformasi, pemerintah pusat kelihatannya ingin mengoreksi perlakuan terhadap Aceh yang semakin bergejolak. Pemerintah mencabut status DOM dan menarik tentara BKO yang bertugas di Aceh. Setelah ini, Presiden BJ Habibie datang ke Aceh dan berbicara dengan masyarakat secara terbuka di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas semua yang terjadi. Beliau mengajukan berbagai program untuk membangun Aceh dan memberikan 13 butir janji. Tetapi janji ini tidak ditanggapi secara positif oleh masyarakat Aceh karena alasan dua hal. *Pertama*, tidak dituangkan dalam produk hukum yang kuat, sehingga terkesan hanya berupa komitmen pemerintah yang sedang berkuasa.

Apabila BJ Habibie tidak berkuasa maka janji itu tidak bermakna lagi. *Kedua*, Presiden BJ Habibie sama sekali tidak menyinggung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pada hal ini yang ditunggu-tunggu rakyat Aceh. Oleh karena itu seluruh masyarakat bersama ulama dan pemerintah Aceh kembali berjuang untuk mengangkat dan menyuarakan pelaksanaan Syariat Islam.

Perjuangan panjang tersebut telah melahirkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Kedua Undang-undang ini membuka peluang untuk terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Untuk melaksanakan Undang-undang ini, maka Pemerintah Provinsi mengundang beberapa peraturan daerah, salah satunya pada tahun 2000 Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai wadah perwakilan para ulama Aceh dengan tugas memberikan nasehat dan masukan kepada pemerintah di dalam membuat berbagai kebijakan supaya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Pada tahun 2001 disahkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dinas Syariat Islam Aceh. Lembaga baru ini diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Perlu ditegaskan bahwa apabila ada kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh dinas, badan, instansi atau lembaga lain maka akan tetap berada pada lembaga tersebut dan tidak akan dipindahkan ke Dinas Syariat Islam, kecuali telah mendapat penunjukan resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam akan mengerjakan yang selama ini belum "tersentuh" oleh lembaga lain. Intinya adalah kehadiran Dinas Syariat Islam bukan sebagai lembaga baru yang diciptakan untuk merebut pekerjaan lembaga lain.⁵

Selanjutnya, berbicara tentang landasan hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, maka harus merujuk kepada Undang-undang RI nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi masyarakat Aceh, dan Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di samping Undang-undang di atas, ada beberapa Qanun Aceh yang sangat mendasar dalam kaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, diantaranya qanun nomor 11

tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam, qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, dan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, dan qanun Aceh lainnya yang berkaitan langsung dengan Syariat Islam.

Dasar pembentukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merujuk kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 3). Dalam sejarah perkembangan selanjutnya, maka sejak tahun 2009 susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menjadi berubah, hal ini sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan empat bidang jabatan struktural yaitu: bidang bina ibadah dan muamalah, bidang pengembangan syariah dan dayah, bidang dakwah, bidang fardhu kifayah dan didukung oleh Sekretariat. Berdasarkan qanun tersebut, Wilayatul Hisbah yang sebelumnya masuk dalam salah satu subdin Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maka sejak tahun 2009 dipisah/digabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Bidang Keluarga Berencana yang sebelumnya menjadi salah satu bidang di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dipisah/digabung dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berjalan lebih kurang 11 tahun. Dalam usia yang masih tergolong relatif muda, karena didasari oleh semangat yang tinggi, telah banyak kegiatan yang dilakukan dalam upaya mamajukan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam dengan segala keterbatasannya terus berupaya membenahi diri dan memaksimalkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Harus diakui bahwa masyarakat Kota Banda Aceh berharap supaya Dinas Syariat Islam dapat bekerja dengan baik, mampu mengukir prestasi, dan menjadi teladan bagi daerah lainnya.⁶

Sesuai dengan amanah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi: aspek aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Qanun dan atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Syariat Islam dan melakukan tindakan pencegahan (preventif) terhadap pelanggar syariat.


Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dikaukan dalam rangka peningkatan kesadaran warga Kota Banda Aceh dalam menuju tegaknya Syariat Islam secara *kaffah* serta terwujudnya impian Kota Madani, maka ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

1. Sosialisasi Syariat Islam, yaitu kajian tentang keislaman bagi para pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan lain adalah sosialisasi melalui mobil operasional, ceramah agama ke gampong-gampong menjadi Irup di sekolah-sekolah, sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, booklet, billboard, dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya.
2. Pengawasan terpadu dengan cara perekrutan, pembentukan dan pembinaan tenaga *muhtasib* Gampong sebanyak 48 orang. Diharapkan dengan adanya muhtasib di gampong-gampong dapat mewujudkan *pageu* gampong sekaligus meminimalisir pelanggaran syariat di gampong-gampong. Selain para muhtasib, juga merekrut dan membina da'i perkotaan sebanyak 27 orang. Dengan dakwah yang dilakukan oleh para da'i ini diharapkan muncul kesadaran masyarakat dalam menegakkan amal ibadah sekaligus mengurangi tingkat pelanggaran syariat di gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
3. Pemerdayaan mesjid/sarana ibadah dan TPA/balee seumeubeut. Kegiatan yang telah dilakukan adalah lomba kebersihan dan ketertiban mesjid dalam wilayah Kota Banda Aceh. Sesuai dengan kemampuan yang ada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah menyalurkan dana berupa isentif kepada imam mesjid, imam gampong dan imam mushalla serta bantuan operasional untuk TPA/balee seumeubeut, dan berupa honor kepada guru-guru pesantren. Dana

ini bersumber dari pembagian dana Otsus dan Migas Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi baik bagi para pelaksana maupun sarana ibadah yang ada di gampong-gampong.

4. Pembekalan dan penguatan pemahaman terhadap Qanun-qanun Syariat bagi para ulama, tokoh masyarakat, tuha peut, tokoh adat, tokoh perempuan, remaja mesjid, dan generasi muda. Dengan pembekalan Qanun-qanun syariat ini, diharapkan setiap elemen masyarakat memiliki satu pandangan, satu tujuan, dan satu kometmen yang pada akhirnya akan memperkuat tegaknya Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
5. Pengawasan dan penertiban warnet-warnet. Para da'i bersama dengan pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap warnet-warnet yang ada. Kegiatan lain yang selama ini dilakukan adalah memberikan bimbingan baik kepada pemilik warnet maupun kepada para pengunjung warnet.
6. Pembentukan dan pembinaan kader dakwah di sekolah SLTP dan SLTA. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuh-kembangkan kesadaran bagi generasi muda terutama kesadaran untuk menjalankan/menegakkan Syariat Islam di lingkungan sekolah atau lingkungan lainnya. 7
7. Pembentukan gampong syariat. Sejauh ini baru dua gampong yang ditetapkan yaitu Gampong Syariat Beurawe dan Gampong Syariat Lambaro Skep yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

Berikut program kerja dalam bentuk skema yang didesain oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam upaya menuju Kota Madani:



Sumber data: Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

3. Pemerintahan Gampong

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 pasal 1 tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa: Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lainnya yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Gampong merupakan organisasi pemerintah terendah yang berada di bawah mukim, dalam struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Gampong mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong yaitu:

1. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
2. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
3. Peingkatan pelaksanaan Syariat Islam;
4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong.

Kemudian dalam pasal 5 adanya kewenangan Gampong, meliputi :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan istiadat;
2. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
4. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa urusan pemerintahan Gampong telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003. Dengan demikian baik yang menyangkut kewenangan maupun kewajiban telah diberikan kebebasan kepada gampong, sehingga Gampong dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan ini diharapkan gampong dapat memacu pembangunan untuk mensejahterakan warganya.

Dalam kaitan dengan fokus kajian ini, maka Gampong yang dimaksud adalah Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep yang telah ditetapkan sebagai Gampong Syariat dalam wilayah Kota Banda Aceh. Penetapan Gampong

Syariat ini didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 205 Tahun 2012 Tanggal 11 Juni 2012 untuk Gampong Syariat Beurawe. Sedangkan Gampong Syariat Lambaro Skep ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 446 Tahun 2013 Tanggal 12 Desember 2013.

BAB TIGA METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Singelton dan Straits tujuan studi lapangan adalah untuk memahami kondisi masyarakat yang dijadikan obyek penelitian yang berkaitan dengan pemikiran, perilaku, pemahaman, persepsi dan budaya suatu masyarakat tertentu.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengacu pada penggunaan data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, jumlah tidak terlalu penting sekalipun untuk keperluan teknis akan disebutkan. Hal ini berlaku mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya, sama sekali tidak ditujukan untuk mendeskripsikan berdasarkan angka-angka.² Oleh karenanya, penelitian kualitatif merupakan jenis penyelidikan yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³

Penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman "hakekat" realitas yang terbentuk secara sosial, terutama dengan berusaha menjawab pertanyaan: *bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna*. Hal ini terutama didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan *animal symbolicum* (mahluk simbolis) yang mencari makna dalam hidupnya. Penelitian kuantitatif juga memungkinkan kegiatan dalam pengumpulan data untuk diwakilkan. Selain itu

¹Singelton dan Straits, *Approaches to Social Research*, OUP: New York, 1999, h. 71.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, Edisi Revisi V, cet. 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 10-11.

³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 2-6.

tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal.⁴

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic research*) yang bertujuan untuk memahami masalah tentang penerapan Syari'at Islam di gampong syari'ah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Kajiannya difokuskan pada dua gampong masing-masing Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep yang keduanya berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada penelitian deskriptif, di mana arah dan proses kerja penelitian mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai penerapan Syari'at Islam, mengenai apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan data riil yang peneliti dapatkan di lapangan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini tidak mungkin mengabaikan sisi-sisi komparatif dalam memahami data yang diperoleh.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam Penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas hanya menjadi pendukung tugas peneliti sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian mutlak diperlukan.

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai partisipan penuh, terutama pada proses pengamatan langsung terhadap penerapan Syari'at Islam dalam aspek-aspek yang dapat diamati. Aspek-aspek dimaksud mencakup aktivitas peribadatan dan kegiatan pendidikan keislaman. Kehadiran peneliti juga dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan berbagai informasi penting pada *key informan* melalui proses wawancara secara langsung dan observasi terhadap aktifitas di kedua gampong untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 11.

Lamanya waktu peneliti di lapangan adalah 2 bulan. Selanjutnya juga peneliti berkunjung kembali ke lokasi penelitian pada tahap penulisan laporan untuk memeriksa ulang kebenaran data yang telah dikumpulkan selama 2 bulan. Untuk masing-masing lokasi penelitian keberadaan peneliti di lapangan sebanyak 4 orang. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ini merupakan penelitian kelompok yang terdiri atas 8 orang peneliti.

C. Sumber Data

Data untuk kajian ini terdiri atas tiga kategori berdasarkan sumber perolehannya. *Pertama*, data primer atau data utama yang diperoleh dari responden melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer adalah masyarakat dengan berbagai kategorinya. Pengumpulan data terhadap sumber-sumber data dimaksud dilakukan dengan teknik yang beragam sebagaimana akan dijelaskan.

Kedua, data sekunder atau data pendukung yang bersumberkan bahan bacaan dan dokumentasi yang ada. Secara keseluruhan data skunder meliputi dua hal; *pertama*, semacam buku panduan yang disusun oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang berjudul: *Modul Perkampungan Percontohan Gampong Syariat*, dan *kedua*, seluruh karya tulis dalam bentuk buku yang berkenaan dengan syariat. Perolehan data pendukung dapat dilakukan dengan melakukan telaah kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap segala karya tertulis mengenai syariat. Data jenis ini diperlukan dalam upaya memudahkan interpretasi data primer, di samping sebagai pengayaan teori.

Ketiga, data tersier yang diperoleh dari sumber-sumber pelengkap seperti bahan tulisan yang bukan ditujukan untuk membahas masalah terkait sebagai bahasan utama. Sumber-sumber data tersier yang lazim digunakan adalah majalah, koran, ensiklopedi dan kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Telaah Dokumen

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berkenaan dengan tema penelitian, seperti teori efektifitas, metode pembelajaran (pendidikan), perubahan sosial (*social change*), dan budaya masyarakat Aceh, Undang-Undang Pendidikan, berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam dan Pendidikan, dan kebijakan pemerintah Aceh dalam kaitannya dengan kegiatan sosial-keagamaan, khususnya penerapan Syari'at Islam. Selanjutnya, dokumen yang berkenaan dengan penetapan kedua gampong sebagai Gampong Syari'at juga akan ditelaah secara tersendiri.

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari sumber utama di kedua gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Syari'ah. Jumlah orang yang diwawancarai untuk masing-masing gampong adalah 20 orang. Mereka terdiri atas keuchik, *tuha peut* dan *tuha lapan*, imam mesjid dan representasi tokoh masyarakat.


3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekaman gambar. Dalam hal ini, secara umum observasi dilakukan untuk melihat aktifitas peribadatan dan pendidikan keislaman di kedua gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Syari'at.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam upaya menjaga kebenaran dan kesahihan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.⁵ Pengecekan keabsahan data dapat diskemakan sebagai berikut:

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 125-127.



Berdasarkan skema di atas, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan memadukan semua temuan itu dan mengkompromikan antara satu sama lain. Dokumentasi diposisikan sebagai salah satu parameter oleh karena data dalam bentuk dokumentasi bersifat pasif dan statis. Data berbentuk dokumentasi tidak akan pernah berubah karena dokumen yang digunakan adalah yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan.

Penggunaan metode yang beragam atau triangulasi merupakan upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji. Triangulasi memang bukanlah alat atau strategi validasi, namun merupakan alternatif bagi validasi.⁶

Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya dapat dikategorikan benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Untuk melihat penerapan Syari'at Islam di kedua gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Syari'at, triangulasi sumber data juga dilakukan dengan saling mendapatkan informasi dari berbagai sumber, yaitu Dinas Syari'at Islam, aparat gampong serta tokoh masyarakat, dan masyarakat luas yang tidak

⁶Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 3.

memiliki kewenangan secara langsung dengan program yang dijalankan di kedua gampong tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis secara deskriptif, korelatif dan komparatif. Analisis deskriptif menekankan pemaparan secara menyeluruh terhadap data yang diperoleh. Sementara itu, analisis korelatif adalah menghubungkan keadaan antar variabel yang diteliti; mencakup kondisi masing-masing gampong dan penerapan syari'at. Akan halnya analisis komparatif adalah membandingkan semua aspek penerapan syari'at pada kedua Gampong Syari'at.

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Gampong Syariat

Provinsi Aceh dideklarasikan sebagai daerah yang menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* sejak tahun 2001. Implementasi syari'at Islam dalam setiap aspeknya yang mencakupi aspek akidah, ibadah, dan mu'amalah adalah dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu desa, di Aceh disebut *gampong*. Sejak digaungkan sebagai negeri syari'at, pelaksanaan syariat dan syiar Islam di bumi Aceh terus bergulir dan dibarengi dengan penyempurnaan dan penguatan berbagai perangkat institusi yang dibutuhkannya. Pelaksanaan syari'at dan pembinaannya di setiap kabupaten dan kota berada di bawah kantor Dinas Syariat Islam masing-masing kabupaten dan kota.

Dalam upaya pelaksanaan syariat dan pembinaannya di tingkat desa, Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh menggagas penetapan dua gampong sebagai Gampong Syariat. Penetapan ini bertujuan untuk penguatan syariat Islam di tingkat desa melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam kepada warganya, penguatan lembaga-lembaga gampong, dan peningkatan partisipasi masyarakat menuju masyarakat yang maju sejahtera lahir dan batin. Pemerintah Kota Banda Aceh memilih dan menetapkan dua buah gampong dalam wilayah kota Banda Aceh, yaitu Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep. Yang pertama gampong yang tidak mengalami musibah tsunami pada akhir tahun 2004 dan yang kedua sebagai gampong berdekatan dengan pesisir laut, pernah dilanda kerusakan cukup berat akibat gempa dahsyat disusul peristiwa tsunami 26 Desember 2004 tersebut.

Banda Aceh pasca peristiwa tsunami telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, termasuk dalam penerapan syariat Islam secara *kaffah*. Meskipun demikian, sejauhmana kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan syariat Islam di tingkat desa belum dapat dipastikan agaknya perlu ditelusuri setidaknya pada dua gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Syariat.

Penetapan kedua gampong sebagai Gampong Syari'at dilakukan pada waktu yang berbeda, menggunakan istilah yang berbeda, dan dengan mempertimbangkan alasan yang juga tidak sama. Gampong Beurawe ditetapkan sebagai Gampong Syari'at berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penunjukan Gampong Beurawe sebagai Percontohan Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh Tahun 2012. Surat Keputusan dimaksud ditandatangani oleh Pj. Walikota Banda Aceh, T. Saifuddin TA pada tanggal 11 Juni 2012. Sementara itu, Gampong Lambaro Skep ditunjuk sebagai Gampong Syari'at melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 446 Tahun 2013 tentang Penunjukan Gampong Lambaro Skep sebagai Gampong Syariat Kota Banda Aceh Tahun 2013. Surat Keputusan ditandatangani oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal tanggal 12 Desember 2013.¹

Di sini terlihat, penggunaan nama atau istilah yang digunakan untuk masing-masing Gampong Syari'at sebagai terdapat pada pokok Surat Keputusan Walikota adalah berbeda. Untuk Gampong Beurawe disebutkan sebagai "Percontohan Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh." Sementara itu, untuk Gampong Lambaro Skep digunakan istilah "Gampong Syariat Kota Banda Aceh."

Perbedaan lainnya juga terlihat pada konsideran Surat Keputusan Walikota mengenai penunjukan kedua gampong tersebut sebagai Gampong Syari'at. Dalam Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Gampong Beurawe sebagai Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh terdapat konsideran menimbang sebanyak dua poin. *Pertama*, bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, perlu menunjuk Gampong Beurawe sebagai Percontohan Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh tahun 2012. *Kedua*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan daam suatu keputusan.

Akan halnya dengan konsideran yang terdapat dalam Keputusan Walikota Banda Aceh tentang penunjukan Gampong Lambaro Skep sebagai Gampong Syariat Kota Banda Aceh tahun 2013 berisi tiga poin pada bagian menimbang.

¹Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Dokumen tidak diterbitkan, 2012 dan 2013).

Pertama, bahwa dalam rangka penegakan Syariat Islam, perlu adanya upaya penguatan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam secara berkesinambungan. *Kedua*, bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penerapan Syariat Islam diperlukan gampong Syariah sebagai contoh pelaksanaan Syariat Islam di gampong secara kaffah. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Kedua gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Syari'at memiliki mesjid sebagai pusat peribadatan dan pendidikan keislaman. Aktivitas mesjid Gampong Beurawe sebagai pusat peribadatan, terutama shalat berjamaah lima waktu sangat terlihat. Setiap waktu shalat, masyarakat mendatangi mesjid sejak sebelum azan hingga saat pelaksanaan shalat. Jumlah jamaah yang hadir di setiap waktu shalat bervariasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Setidaknya, jamaah mesjid Beurawe rata-rata berjumlah empat sampai lima shaf kaum laki-laki dan satu hingga dua shaf kaum perempuan ditambah dengan setengah hingga satu shaf jamaah anak-anak. Oleh karena luas mesjid sangat signifikan, jumlah jamaah dimaksud rata-rata mencapai 250 orang di setiap waktu shalat. Jumlah ini tentu cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah jamaah di beberapa mesjid lainnya di Kota Banda Aceh yang rata-rata di bawah 100 orang dalam setiap pelaksanaan shalat berjamaah.

Jumlah jamaah di mesjid Gampong Lambaro Skep juga cukup besar sekalipun tidak sebesar jumlah jamaah di mesjid Beurawe. Jumlah shaf rata-rata di setiap pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu adalah antara enam hingga tujuh shaf. Meskipun luas mesjid Lambaro Skep tidak seperti mesjid Beurawe, jika dihitung jumlah jamaahnya hampir menyamai jamaah mesjid Beurawe.

Pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu diawali dengan kumandang azan oleh muazzin yang ditunjuk. Muazzin umumnya berasal dari kalangan para pemuda, namun pada waktu tertentu juga terdapat orang dewasa yang mengumandangkan azan. Para imam yang memimpin shalat berjamaah sejauh yang dapat diamati sudah memenuhi standar sebagai imam, baik dari segi bacaan, kepahaman maupun penampilannya. Di mesjid Beurawe tidak dapat disebutkan

secara pasti berapa orang imam yang berasal dari para hafiz untuk pelaksanaan shalat lima waktu. Sementara itu, di mesjid Lambaro Skep, ada tiga orang hafiz yang menjadi imam rawatib. Akan halnya pada masa-masa tertentu seperti di bulan Ramadhan, di kedua mesjid ini terdapat imam dari kalangan hafiz. Bahkan, di mesjid Lambaro Skep terdapat kegiatan pelaksanaan *qiyamullail* yang menghabiskan bacaan 1 juz untuk setiap malam bulan Ramadhan.

Selain shalat berjamaah, di mesjid dari kedua gampong di atas juga dapat diamati aktivitas *tadarus* di bulan Ramadhan. *Tadarus* dilaksanakan oleh para pemuda gampong. Tatacara *tadarus* di kedua gampong di atas agaknya tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan di mesjid-mesjid lainnya di Kota Banda Aceh. *Tadarus* dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat tarawih hingga pukul 23.00 di mana pembacaan al-Qur'an dengan menggunakan pengeras suara. Di atas waktu tersebut, masih terdapat kegiatan *tadarus*, namun tidak menggunakan pengeras suara.

Respon masyarakat atas suara azan menjelang shalat lima waktu agaknya patut juga diamati. Di gampong Beurawe, sekalipun jumlah jamaah shalat lima waktu sangat banyak, namun respon masyarakat terdekat dengan mesjid terhadap kumandang azan tidak begitu baik. Kecuali waktu magrib, sejumlah toko dan pusat kegiatan lainnya yang jaraknya dengan mesjid di bawah 1000 meter, tetap dengan aktivitasnya. Pengendara kendaraan juga tetap lalu lalang di jalan yang bersisian dengan mesjid pada saat shalat lima waktu ditunaikan. Hampir tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara waktu shalat dengan bukan waktu shalat dalam hal jumlah kendaraan yang melintas di jalan tersebut.

Masyarakat di kedua gampong umumnya mengetahui bahwa gampong mereka ditetapkan sebagai Gampong Syari'at. Hanya saja, hanya sebagian kecil di antara masyarakat yang mengetahui sejak kapan penetapan itu dilakukan. Menurut aparaturnya gampong Beurawe dan Lambaro Skep, penetapan gampong mereka sebagai Gampong Syari'at dilakukan secara resmi melalui Surat Keputusan Walikota Banda Aceh. Ini artinya, penetapan tersebut bersifat legal dan berkekuatan hukum. Sayangnya, setelah gampong mereka ditetapkan sebagai

Gampong Syari'at, tidak ada tindak lanjutnya, baik dalam bentuk program maupun pembiayaan yang bersifat spesifik.

Penyebaran informasi kepada masyarakat terkait penetapan gampong mereka sebagai Gampong Syari'at dilakukan melalui cara yang beragam. Gampong Beurawe dalam hal ini membangun pintu gerbang yang bertuliskan nama gampong dan diikuti dengan ungkapan "Gampong Sari'at." Hal seperti ini tidak terjadi di Lambaro Skep. Penyebaran informasi sebagai Gampong Syari'at di Lambaro Skep disampaikan pada saat pendeklarasiannya tanggal 29 Juli 2013. Pendeklarasian tersebut dilakukan oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Jamal. Setelah pendeklarasian, aparatur gampong juga menyampaikan kepada masyarakat tentang penetapan gampong mereka sebagai Gampong Syari'at dalam berbagai kesempatan seperti dalam rapat umum atau hari-hari besar yang ada perayaannya di Lambaro Skep.

Di Gampong Lambaro Skep tidak terdapat pintu gerbang sebagai Gampong Syari'at dengan alasan, tidak tersedia dana yang khusus untuk hal tersebut. Dana gampong yang ada agaknya lebih diperlukan untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Akan halnya di Gampong Beurawe, pembuatan pintu gerbang sebagai Gampong Syari'at didanai dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh yang berdomisili di Beurawe. Ada dua pintu gerbang yang berisikan informasi Beurawe sebagai Gampong Syari'at; di sebelah Barat yang menghadap ke Jalan Hasan Dek dan di bagian Timur gampong yang menghadap ke jalan T. Iskandar.

Menurut para pimpinan dan tokoh masyarakat Beurawe, pada satu sisi, ditetapkan Gampong Beurawe sebagai gampong syariat menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi segenap warga gampongnya. Namun pada sisi yang lain, ini menjadi beban dan tantangan yang sangat berat harus mereka pikul. Beratnya beban dan tantangan adalah karena status gampong syariat ini idealnya haruslah menjadi satu-satunya gampong yang mengimplimentasikan syariat Islam secara *kaffah* dalam segala segi kehidupan masyarakatnya. Menurut Sabri Badruddin, anggota DPRK Kota Banda Aceh warga Beurawe, gampong syariat ini idealnya

semua segi kehidupan masyarakatnya “serba indah dan menyenangkan”, melebihi dari gampong-gampong yang lain. Mewujudkan kehidupan masyarakat ideal demikian tidaklah mudah tanpa dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah. Perhatian dan dukungan pemerintah tidaklah cukup dengan penunjukan atau pemillihan desa dengan pemberian surat keputusan (SK) kepada desa tersebut. Menurut penuturan beberapa tokoh gampong Berawe, setelah ditetapkan sebagai gampong ini sebagai gampong syariat, pihak Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memperhatikan secara serius bagaimana berjalannya penerapan syariat Islam di gampong ini sebagai sebuah percontohan gampong syariat. Gampong ini seakan diperserahkan saja kepada pimpinan dan warganya berjalan sendiri tanpa dipersiapkan payung hukum secara khusus untuk penerapan syariat seperti qanun, perwal dan sejenisnya), pengalokasian dana yang memadai, pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara bertahap dan berkesinambungan.

Atas dasar ini, menurut pendapat beberapa tokoh masyarakat dan ini menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Gampong Berawe dimana sejak ia ditetapkan sebagai desa percontohan gampong syariat kota Banda Aceh, tahun 2012, belum ada perhatian khusus dan serius dari pihak PEMKO Banda Aceh kepada gampong ini untuk mewujudkan cita-cita ideal dimaksud. Dengan kata lain, PEMKO Banda Aceh belum mempersiapkan payung hukum yang kuat (qanun, perwal dan sejenisnya), pengalokasian dana yang memadai, pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara bertahap dan berkesinambungan untuk terwujud gampong syariat di desa ini. Menurut Imuem Syiknya, Tgk. Muhammad Zein, pihak pemerintah kota Banda Aceh adalah ibarat “*jak peujok aneuk bak teungku*”. (seperti menyerahkan anak kepada teungku untuk dididik menjadi alim tanpa diberikan imbalan biaya apapun).

Berbeda halnya dengan Gampong Beurawe, menurut para pimpinan dan tokoh masyarakat Lambaro Skep, ditetapkan Gampong Lambaro Skep sebagai percontohan gampong syariat sangat penting bagi segenap pimpinan, tokoh dan warga gampongnya. Hal ini selain dapat menjadi kemuliaan juga menjadi peluang dan pendorong bagi mereka untuk secara bersama-sama dengan pemerintah Kota

Banda Aceh menjalankan syariat Islam secara kaffah di desa mereka. Menurut penilaian para pimpinan dan tokoh gampong, sejauh ini perhatian dan pembinaan dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh masih minim dan kurang serius dalam rangka memperkuat dan mempercepat terbangunnya desa ini sebagai desa percontohan gampong syariat syariat. Walaupun demikian halnya, segenap pimpinan gampong secara kompak bertekat dan berupaya mengimplimentasikan syariat Islam di desa mereka dengan segala kemampuan yang ada.

Ada perbedaan yang menonjol dalam proses penetapan kedua gampong dimaksud sebagai Gampong Syari'at. Gampong Beurawe ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Akan halnya Lambaro Skep ditetapkan setelah sebagian masyarakat memintanya. Terkait dengan alasan penetapan kedua gampong tersebut sebagai Gampong Syari'at agaknya lebih menarik untuk diperhatikan. Tokoh masyarakat dan aparaturnya kedua gampong meyakini, penetapan gampong mereka sebagai Gampong Syari'at didasarkan pada alasan yang tepat. Di antara alasannya adalah bahwa kedua gampong tersebut memiliki sejumlah kriteria yang tidak mudah ditemui di gampong-gampong lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Di antara kriteria dimaksud yang sangat menonjol ada pada aspek ibadah dan pendidikan keislaman sehingga mencerminkan sebagai gampong yang menerapkan Syari'at Islam.

B. Kegiatan Bidang Ibadah di Gampong Syariat

Sejak tahun 2012 Pemko Banda Aceh menetapkan dua gampong dalam wilayah kota Banda Aceh sebagai desa bersyariat Islam, yaitu Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep. Ditetapkan dua gampong ini bertujuan untuk menjadi perkampungan percontohan Gampong Syariat karena keduanya pernah meraih predikat desa terbaik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Selain itu, di kedua desa ini telah lama tumbuh kesadaran yang tinggi pada warganya dan telah terbangun tradisi dalam hal menjalankan aktifitas keagamaan secara syariat Islam.

Berikut ini laporan hasil pemantauan lapangan dan wawancara kegiatan bidang ibadah dengan para pimpinan dan tokoh masyarakat kedua gampong dimaksud.

1. Shalat Berjama'ah

Dalam hal shalat lima waktu, shalat jama'ah di gampong Beurawe berjalan baik dan menggembirakan baik di mesjid Al-Furqan maupun di tiga meunasah atau balee yang ada di sana. Berjalannya shalat lima waktu secara berjama'ah di sini dilaporkan oleh para pimpinan desa sudah berlangsung sejak lama dan setelah dideklarasikannya sebagai gampong syari'at semakin meningkat lagi kesadaran warganya dan semakin semarak, terlebih lagi setelah mesjidnya diperlebar dan diperindah pada saat ini. Jama'ah shalat maghrib dan zuhur setiap harinya hampir penuh, jamaah shalat isya dan asar terisi hampir setengah masjid (empat saf laki, dua saf perempuan), satu saf sekitar 45 orang. Jamaah subuh sekitar seperempatnya, dua saf laki-laki, satu saf perempuan.²

Bagaimana kondisi Shalat Berjama'ah di Lambaro Skep? Shalat jama'ah di gampong Lambaro Skep berjalan cukup baik dan menggembirakan baik di mesjid Darul Makmur maupun di empat menasah dan dua balee yang ada di gampong tersebut. Berjalannya shalat lima waktu secara berjama'ah di mesjid dan menasah ini adalah berkat kesadaran para pemimpin gampong (keuchik, kepala dusun, imam mesjid dan menasah, ketua pemuda) bersama warganya untuk menciptakan gampong yang religius dan syar'i. Setelah dideklarasikannya sebagai gampong syari'at semakin meningkat lagi kesadaran warganya untuk menghidupkan ruh shalat berjama'ah di mesjid dan menasah. Dengan meningkatnya warga untuk shalat berjamaah, jamaah mesjid Darul Makmur Lambaro Skep terpaksa shalat di luar mesjid karena di bagian dalamnya tidak dapat menampungnya, terutama pada waktu shalat jum'at dan shalat maghrib.

²Wawancara dan diskusi pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016, dengan Ir. Mawardi Razali (Keuchik Gampong Berawe), Tgk. H. Muhammad Zein Hamid, (imueum syik Mesjid Al-Furqan), Tgk. H. Hamzah Affan (Ketua BKM), Basri, SE. (seorang tokoh masyarakat Gampong Beurawe) dan (salah seorang Da'iyah Pemko Banda Aceh warga Gampong Beurawe, Farid Nyak Umar, ST. (anggota DPRK Banda Aceh, warga Gampong Beurawe), dan Sabri Badruddin, ST. (anggota DPRK Banda Aceh, warga Gampong Beurawe).

Oleh karena kondisi mesjid yang tidak mampu lagi menampung jama'ah pada waktu-waktu tertentu, para pimpinan dan masyarakat gampong ini saat ini telah membeli atau membebaskan tanah untuk area pembangunan mesjid yang baru. Dilaporkan oleh para pimpinan gampong bahwa antusias masyarakat untuk pengadaan mesjid yang layak untuk jangka panjang bagi generasi yang akan datang di gampong ini cukup tinggi.³

2. Suasana Bulan Ramadhan

Selama bulan Ramadhan, kegiatan agama terutama bidang ibadah (shalat jamaah, iktikaf, tadarus al-Qur'an, pengajian, khenduri berbuka puasa dan kegiatan agama lainnya) di Gampong Beurawe jauh lebih semarak dibandingkan dengan di luar bulan Ramadhan.

Di Lambaro Skep, suasana keagamaan selama Ramadhan juga lebih semarak dibandingkan dengan di luar bulan Ramadhan. Di sini, selama bulan Ramadhan kegiatan agama, terutama bidang ibadah seperti shalat jamaah lima waktu, shalat tarawih, tadarus al-Qur'an, iktikaf, mendapat sambutan yang sangat menggemblirakan dari segenap warganya, terutama dalam hal kegiatan sosial (zakat, infaq dan sedekah) untuk membantu warganya yang kurang mampu. Begitu juga kegiatan pengajian, khenduri berbuka puasa, peringatan nuzul al-Qur'an dan sejenisnya.

3. Penyembelihan Qurban

Setiap datangnya idul adhha, panitia qurban Gampong Beurawe dapat menyembelih rata-rata 25 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Hewan qurban ini dikumpulkan dari masyarakat dan daging hewan qurbannya semuanya didistribusikan kepada warga gampong sendiri.

Di Gampong Lambaro Skep, setiap menjelang datangnya hari raya haji, gampong ini membentuk panitia qurban. Panitia dapat menyembelih hewan

³Wawancara dan diskusi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016, dengan Nurdiansyah (Keuchik Gampong Lambaro Skep), Tgk. H. Muhammad Azmi, (imueum syik Mesjid Darul Makmur), Drs. H. M. Jakfar Puteh, MPd. (tokoh Gampong Lambaro Skep) dan Ketua pemuda Gampong Lambaro Skep).

qurban yang dikumpulkan dari masyarakat rata-rata 20 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Sama hanya dengan Gampong Beurawe, daging hewan qurban yang diselenggarakan oleh panitia di sini semuanya didistribusikan kepada warga gampong Lambaro Skep sendiri.

4. Penyelenggaraan Tajhiz Mayat

Di gampong Beurawe, mengenai tajhiz mayat sudah tertata dan berjalan dengan sangat baik, di mana ahli keluarga dari warganya yang tertimpa musibah meninggal dunia tidak direpotkan sedikitpun untuk mencari dan mengupah petugas pemandi mayat, pengkafannya, dan penggali kuburnya, tetapi segala keperluan tajhiz mayat telah dipersiapkan oleh tim tajhiz mayat gampong. Menurut para pimpinan gampong, tim khusus tajhiz mayat, khususnya tenaga terlatih untuk memandikan dan mengafankan jenazah di gampong Beurawe ini jumlahnya lebih dari cukup sehingga mereka juga siap dijemput untuk membantu warga di tempat lain jika ada yang membutuhkan mereka. Keadaan ini sebagai buah dari adanya pengajian rutin yang berjalan lancar oleh para tengku dan ustaz di mesjid dan bale dan sebagai hasil pelatihan tajhiz mayat yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Penanganan tajhiz mayat di gampong Lambaro Skep ini juga sudah tertata dan berjalan dengan sangat baik, dimana ahli keluarga dari warganya yang tertimpa musibah meninggal dunia tidak direpotkan sedikitpun untuk mencari petugas pemandi, pengkafan, dan penggali kubur bagi jenazahnya, tetapi segala keperluan tajhiz janazah telah dipersiapkan oleh tim tajhiz mayat gampong. Menurut para pimpinan gampong dan tokoh masyarakatnya, setiap ada musibah kematian anggota warganya, tim tajhiz mayat selalu *ready for use*. Terhadap keluarga musibah selama tiga hari tidak perlu "repot" karena telah dipersiapkan makanan untuk mereka oleh warga yang ditunjuk dari lorongnya masing-masing.

5. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Kegiatan dalam bidang ini dilaksanakan oleh Baitul Mal Gampong Beurawe. Lembaga ini mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat,

Infaq dan Sadaqah dan setelah tiba waktunya, zakat, infaq dan sedekah tersebut mereka distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tidak diinformasikan berapa besar jumlah dana pertahun yang terkumpul untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun di Gampong Lambaro Skep, Lembaga Baitul Mal mereka setiap tahun rata-rata dapat mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah dari warga mereka sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah,-) untuk mereka distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan penuturan seorang tokoh paling berpengaruh di gampong ini, M. Jakfar Puteh, dana sebesar ini hanya dibagikan kepada al-mustadh'afin saja, tidak untuk keperluan yang lain karena di gampong ini telah dibentuk beberapa tim pengumpulan dana secara khusus, tim anak yatim fakir miskin, pengelola pengajian, pembangunan mesjid, bantuan beasiswa anak kurang mampu dan seterusnya. Disampaikan juga bahwa kesadaran warga Lambaro Skep dalam berinfaq sudah cukup tinggi, termasuk kesadaran mereka untuk membantu biaya pada waktu-waktu tertentu untuk penggalangan dana bagi solidarits Muslim Palestina, Rohingnya dan lain-lain.

6. Pengajian

Di mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe dilaksanakan dua kali pengajian halaqah bakda maghrib hingga Isya, satu malam pengajian tafsir al-Qur'an oleh Dr. Fauzi Saleh, MA dan satu malam pengajian fikih oleh Tgk. Syukri Daud Pango dalam bentuk pengajian dayah, membahas isi kitab-kitab beraksara Jawi/tulisan Arab Melayu. Selain itu ada satu malam dalam seminggu pengajian bidang akhlak tasauf dilaksanakan di sebuah bale oleh Tgk. H. Ibrahim AR., MA. Terdapat juga di Gampong Beurawe pengajian/pembinaan khusus kepada para mahasiswi di rumah-rumah kost putri oleh tim da'i PEMKO Banda Aceh yang dilaksanakan sekali setiap bulan.

Pengajian-pengajian tersebut di atas dinilai oleh beberapa tokoh Gampong Beurawe mendapat sambutan yang menggembirakan dan berdampak positif bagi penerapan syariat Islam di gampong tersebut. Disebut menggembirakan melihat kepada jumlah jamaah setia mengikutinya dan sudah berjalan sejak sebelum

dideklarasikan gampong ini sebagai gampong syariat. Mereka berpendapat bahwa dengan berjalannya pengajian secara rutin inilah pemahaman, penghayatan dan pengamalan syariat dan syiar Islam di gampong ini dapat ditingkatkan.

Akan halnya pengajian di Gampong Lambaro Skep, di sini pengajian dilaksanakan di mesjid Darul Makmur tiga kali pengajian halaqah bakda maghrib hingga Isya dan ada dua pengajian khusus untuk kaum ibu. Penunjukan para ustaz pengisi halaqah pada pengajian ini ditentukan oleh pimpinan gampong bersama para jama'ah. Segi isi dan materi pengajian disampaikan oleh para ustaz secara "topik masalah yang aktual" yang dibahas secara tuntas dan memadai. Menjelang Ramadhan, tentang puasa, menjelang tahun hijrah, tentang sirah nabawiyah hijrah Nabi, dan begitu juga terhadap topik-topik lainnya. Terhadap para ustaz yang dinilai tidak memenuhi standard materi pengajian, yaitu tidak mencerahkan, memajukan dan mendamaikan, tidak dilanjutkan lagi dan digantikan dengan ustaz yang lain.

Selain pengajian agama, pengajian anak-anak yaitu TKA dan TPA yang dilaksanakan di waktu sore hari di gampong ini cukup menggembirakan. Hasil observasi peneliti secara singkat, seluruh ruangan lantai mesjid Darul Makmur, lantai satu dan lantai dua, penuh dengan kelas-kelas santri TKA dan TPA gampong Lambaro Skep ini.

Baik pengajian orang dewasa dan anak-anak tersebut di atas dinilai oleh beberapa tokoh Gampong Lambaro Skep memberi kontribusi sangat penting bagi berjalannya penerapan syariat Islam di gampong tersebut. Hal ini mengingatkan syariat Islam tidak akan terbumikan dan terlestarikan secara syar'i (baik dan benar), jika masyarakatnya tidak mendapat pencerahan. Pencerahan ini dimulai dengan pengenalan kitab suci pedoman hidup Muslim (Al-Qur'an) sejak usia dini melalui Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA) dan Taman Pembinaan Al-Qur'an (TPA).

Dari paparan hasil penelitian terdahulu dalam bidang ibadah pada dua gampong syariat di Kota Banda Aceh di atas, maka dapatlah dianalisis di bawah ini.

Lahirnya Gampong Beurawe dan Lambaro Skep sebagai dua buah desa percontohan gampong syariat di Kota Banda Aceh berawal dari keinginan para pemimpin PEMKO Banda Aceh. Dalam benak mereka saat itu, kalau-kalau muncul pertanyaan, “bagaimana dan dimana contoh kongkrit masyarakatnya yang telah menjalankan syariat Islam di Aceh, khususnya di ibukota Provinsi Aceh secara kaffah?” Maka jawaban kongkritnya dapatlah dijawab pertanyaan tersebut dengan adanya dua gampong syariat dimaksud. Inilah latarbelakang munculnya ide gampong syariat di kota Banda Aceh.⁴ Kekhawatiran ini hal yang wajar mengingat Aceh telah diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan syariat Islam seluas-luasnya. Oleh karena itu, PEMKO Banda Aceh di bawah Dinas Syariat Islam Kota mempertimbangkan desa-desa mana saja dalam kehidupan kesehariannya sudah lebih mentradisi dalam menjalankan syariat Islam sehingga layak dipilih dan ditetapkan sebagai percontohan gampong syariat. Setelah dibuat beberapa kriteria apa saja yang dipandang sebagai pengamalan syariat Islam, maka Gampong Berawe memiliki kriteria dimaksud dan layak ditetapkan sebagai percontohan gampong syariat di Banda Aceh. Setelah ditetapkan Berawe sebagai gampong syariat tahun 2012, pada tahun 2013 ditetapkan satu desa lagi sebagai desa percontohan gampong syariat di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Lambaro Skep. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Kuta Alam. Desa disebut terakhir juga memiliki persyaratan dan indikator serta layak ditetapkan sebagai gampong syariat baik dalam bidang ibadah, pendidikan agama dan lain-lain. Perbedaannya dalam proses penetapannya, yang pertama lebih bersifat inisiatif dari pemerintah (*top down*) sedangkan yang kedua dari keinginan kuat para pimpinan dan tokoh gampongnya sendiri (*bottom up*).

Sejak ditetapkan sebagai gampong syariat, upaya mengimplimentasikan syariat Islam di tengah masyarakat masing-masing secara lebih baik terus

⁴Respons pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Ridwan Ibrahim dan Elpijar) dalam Forum Diskusi Terbatas (FGD) Penyampaian Seminar Hasil Penelitian MPU 2016 di Aula MPU Kota Banda Aceh, Kamis, 24/11/2016. Menurut Tgk Muhibbuththibri: awal program GS, dari DSI Provinsi, atas harapan plt. gubernur Azwar Abubakar, untuk dicontoh oleh tamu luar Aceh. Untuk harapan ini, DSI Propinsi menetapkan , Sukarejo, Kota Langsa dan desa Drien, A. Barat sebagai gampong syariat DSI provinsi.

ditingkatkan dan dampaknya pun telah dirasakan oleh warganya. Namun jika dampak kemajuan tersebut diukur dan dibandingkan dengan desa-desa lain di Banda Aceh yang tidak berstatus gampong syariat, kemajuan pengamalan syariat di kedua desa ini menurut penilaian para pimpinan dan tokoh masing gampong belumlah begitu menonjol dan dapat dibanggakan. Oleh karena itu, menurut mereka, hasil yang telah dicapai saat ini masih belum layak dipromosikan atau dijadikan sebagai pilot project untuk studi banding kepada dunia luar sebagai suatu gampong syariat. Alasannya adalah masih sangat banyak kekurangan dan kendala bagi proses penerapan dan penegakan nilai-nilai syariat yang mereka hadapi selama ini.

Kendala utama dalam penerapan dan penegakan syariat Islam di tingkat gampong adalah belum ada payung hukum dalam bentuk qanun atau perwal tentang gampong syariat. SK penetapan sebagai gampong syariat dari PEMKO dipandang masih sangat lemah jika ingin menjalankan syariat secara kaffah karena ia tidak berkekuatan mengikat setiap *stake holder* atau pihak-pihak terkait untuk menjamin dan menggerakkan kegiatan pengamalan syariat Islam kepada warganya.

C. Kegiatan Bidang Pendidikan Keislaman di Gampong Syariat

Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu transfer ilmu belaka, sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.

Dalam perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan

terpuji yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak.⁵

Proses pendewasaan nilai-nilai pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap anak, juga bisa dilakukan oleh guru-guru di sekolah yang diformatkan sebagai lembaga formal dan oleh lembaga lembaga lain semacam TPA, majlis ta'lim, lembaga tahfiz al-Qur'an dan lain-lain.

Oleh karenanya sesuai dengan hal di atas tim peneliti MPU mencoba untuk melihat aktivitas-aktivitas bidang pendidikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Kecil, Imeum syik dan tokoh-tokoh masyarakat di dua gampong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya lembaga Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut harus terorganisir dan diarahkan sedemikian rupa untuk menuju kepada tujuan akhir pendidikan. Untuk itu sarana pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya Tilaar mengatakan unsur pokok pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan yaitu harus adanya sistem, materi pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri⁶

Melihat kepada objek penelitian, maka terlihat bahwa di Gampong Beurawe sudah ada lembaga-lembaga pendidikan non formal disamping lembaga pendidikan formal seperti SD. Lembaga-lembaga non formal tersebut yaitu seperti

⁵M. Nippan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, Cet 3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hal. 87.

⁶Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hal. 111.

TKA, TPA, TQA, Balai Pengajian, dan Dayah.⁷Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang dibangun oleh masyarakat Gampong Beurawe sendiri yang memang dikhususkan untuk mendidik anak-anak Gampong Beurawe.

TKA,TPA dan TQA beralamat di Mesjid al-Furqan Beurawe, ustaz-ustazahnya terdiri dari adik-adik remaja baik remaja putri maupun putra. Antusias orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga tersebut terbilang besar, hal itu dikarenakan pola penyajian dan penyampaian materi dengan menggunakan metode iqra, yaitu sebuah metode cepat untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyyah. Disamping itu pengajian ini tidak hanya khusus mengajarkan anak-anak baca al-Qur'an namun diselangi dengan cara tulis huruf arab sampai dengan bisa menulis ayat. Kemudian yang membuat anak-anak betah dengan pengajian ini adalah juga diajarkan tilawah dan tartil, disamping juga diajarkan keterampilan-keterampilan lain seperti lagu nasyid, cerdas-cermat, puisi, menari dan lain-lain sesuai dengan masing-masing bakat anak.

Sementara untuk Gampong Lambaro Skep lembaga pendidikan seperti TKA, TPA, TQA juga sama dengan Gampong Beurawe. Pusat kegiatan tersebut dilaksanakan di Mesjid Lambaro Skep yang juga diprakarsai oleh adik-adik remaja mesjid. Begitu juga dengan keinginan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke TPA tersebut sangat besar. Banyak ilmu yang didapatkan dari pengajian TPA ini selain dari apa yang sudah diutarakan pada TPA/TQA yang ada di Gampong Beurawe, di TPA/TQA ini juga diajarkan hafalan surat-surat pendek dan beberapa surat di "Qur'an Besar". Banyak anak-anak yang sudah mampu menghafal ayat-ayat tersebut, demikian dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Gampong tersebut.

2. Adanya Aktivitas Pengajian Majelis Ta'lim

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda "tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat" Makna dari hadis di atas adalah bahwa belajar menuntut ilmu tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, belajar bukan hanya

⁷Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Hamzah Ketua BKM Mesjid Al-Furqan Beurawe tanggal 16 Nopember 2016

khusus bagi mereka yang berduit atau orang kaya, belajar bukan diperuntukkan hanya bagi mereka-mereka yang masih muda, namun belajar itu bisa didapatkan sampai hingga akhir hayat, yang dalam istilah sekarang disebut dengan “long life education”

Dalam konsep agama, maka belajar tidak hanya diformatkan dalam bentuk sekolah-sekolah formal sebagaimana yang dilihat sekarang, namun belajar tersebut juga bisa diformat dalam bentuk pengajian-pengajian majlis ta’lim atau yang disebut dengan “drah”, Sudah menjadi istilah umum bahwa pengajian majlis ta’lim adalah pengajian agama yang dilaksanakan oleh seorang tengku atau ustaz yang diikuti oleh jamaah pengajian, dimana materinya bisa merupakan fiqh, penguatan aqidah/tauhid, kajian-kajian Islam yang kontemporer dan lain sebagainya.

Melihat kenyataan di lapangan maka pengajian majlis ta’lim di Gampong Beurawe menurut Tgk Imam Mesjid dalam satu minggu ada 3 kali yang dilaksanakan di mesjid yaitu malam selasa, malam kamis dan malam minggu, begitu juga hampir di setiap lorong sudah ada pengajian, yang diasuh oleh Tgk. H. Ibrahim Ar.⁸ Pengajian tersebut diikuti oleh orang-orang tua yang berumur di atas 40 tahun, yang jumlahnya rata-rata sekitar 30 orang. Begitu juga dengan pengajian ibu-ibu, dimana animo mereka untuk mengikuti pengajian tersebut sangat besar. Menurut salah seorang tokoh masyarakat perempuan, Ibu-ibu pengajian bahkan mengajak anak-anak kost untuk dapat mengikuti pengajian tersebut, namun diantara mereka ada yang merespon untuk mengikutinya dan ada yang tidak, hal ini bisa dimaklumi karena mungkin anak-anak kost tersebut juga mempunyai tugas dan agenda kegiatan tersendiri.⁹

Adapun pengajian majlis ta’lim di Gampong lambaro Skep juga dilaksanakan di Mesjid. Yang menarik dari hasil wawancara dengan imeum Mesjid adalah bahwa pengajian tersebut disesuaikan dengan situasi dan waktu,

⁸Hasil wawancara dengan Tgk. M. Zein Hamid, Imeum Syik Mesjid al-Furqan Beurawe tanggal 16 Nopember 2016

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Hindun tokoh masyarakat Perempuan Gampong Beurawe tanggal 16 Nopember 2016

artinya materi pengajian disesuaikan dengan keadaan, kalau situasi menjelang ramadhan, maka materi yang diajarkan adalah tentang kelebihan dan pentingnya berpuasa, kalau situasi menjelang hari Raya Kurban, maka materi yang disampaikan adalah yang berkenaan dengan ketentuan, persyaratan atau kelebihan dalam berkorban, begitu juga dengan hal lain, semuanya disesuaikan dengan perjalanan waktu.¹⁰ Pengajian majlis ta'lim juga dilaksanakan dihampir setiap lorong ada, yang juga diikuti oleh masyarakat yang ada di sekitar lorong tersebut, seperti contoh yang ada di lorong cermai, disana ada satu mushalla yang menghidupkan pengajian bagi anak-anak, bahkan mushalla tersebut juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah taraweh di bulan puasa.

3. Pengajian Remaja dan Pemuda

Menurut Padalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang umumnya di mulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.¹¹ Oleh karena hidup manusia melalui proses, maka masa ini mengalami penyempurnaan kematangan secara fisik dan sudah mencapai kematangan secara penuh, namun perkembangan psikis dan sosial terus menerus terjadi hingga menginjak dewasa awal.

Oleh karenanya pembentukan jati diri yang utama bagi remaja adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula, tetapi sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang baik pula. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan bebas, narkoba dan minum-minuman keras. Remaja yang seperti ini rata-rata dialami oleh remaja yang kurang kerja, kurang kreatif dan kurang bahagia, serta perhatian dan kasih sayang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar remaja mempunyai perbekalan yang baik adalah sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Tgk. M. Isa, Imam Mesjid Darul Makmur lambaro Skep tanggal 17 Nopember 2016

¹¹[Http://Rumahbelajar psikologi.com/indeks.php/remaja.html](http://Rumahbelajar psikologi.com/indeks.php/remaja.html)

1. Membekali anak dengan bimbingan agama sedini mungkin agar anak mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan
2. Memberi kasih sayang dan perhatian yang cukup baik dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dengan mendapatkan kasih sayang di lingkungan rumah, anak tersebut tidak akan mencari kasih sayang di luar.
3. Di saat anak keluar rumah biasakanlah untuk meminta izin dan tanya kemana pergi, selain itu beri pengawasan secara tidak langsung
4. Kenali bakat dan minat anak sehingga orang tua bisa menyalurkannya dalam hal-hal yang positif agar bakat tersalurkan
5. Jangan terlalu memberikan aturan yang ketat kepada anak, karena anak merasa terkekang dan akan mencari kebebasan di luar
6. Jadilah sosok sahabat buat anak dan janganlah menjadi sosok yang ditakuti. Dengan begitu anak bisa mencurahkan apa yang sebelumnya dilakukan.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka remaja baik remaja Gampong Beurawe dan Gampong Llambaro Skep bisa dianggap remaja yang sudah memenuhi standar konsep di atas. Hal ini bisa dibuktikan dengan dibentuknya adek-adek remaja mesjid yang dalam pelaksanaannya sepenuhnya membantu kegiatan kemesjidan. Aktifnya mereka bisa dilihat dari:

- a. Semakin banyaknya jamaah mesjid (remaja) terutama jamaah magrib dan Isya
- b. Membantu Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dalam melaksanakan tugas-tugas kemesjidan, seperti menjadi protokol pada saat hari jum'at, menjadi protokol ketika ada rombongan tamu yang datang, menjadi moderator ketika ada kajian-kajian keislaman dan lain-lain
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) dengan membuat kegiatan-kegiatan aneka sayembara antar dusun, mendatangkan penceramah dan lain sebagainya
- d. Sebagian remaja juga mengikuti ceramah-ceramah rutin walau ceramah tersebut dikhususkan untuk orang dewasa.
- e. Selama pelaksanaan bulan Ramadhan keaktifan adik-adik remaja bertambah besar, hal ini bisa dibuktikan dengan tampilnya mereka dalam semua kegiatan

ramadhan seperti tampil sebagai protokol, sebagai muazzin, bertadarrus, menjadi petugas parkir, menyiapkan penganan berbuka, menghitung jumlah tabungan amal, membuat kajian-kajian dan lain sebagainya.

Khusus untuk para pemuda di Lambaro Skep, mereka membuat pengajian khusus untuk para pemuda yang mempelajari bukan hanya masalah fiqh, namun juga masalah-masalah kekinian yang berkembang dalam masyarakat seperti bahaya narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. Yang menarik adalah bahwa Ketua Pemuda sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan untuk biaya operasional pengajian seperti jerih payah tengku/ustaz, atau hanya sekedar minum dan snack peserta pengajian langsung ditanggung oleh beliau sendiri.¹² Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat social, ahwa para pemuda berada di garda depan untuk menyukseskan kegiatan sosial tersebut, seperti gotong royong, acara kematian dan juga resepsi perkawinan dan lain-lain.

4. Pengajian Tahfizul Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat an-Nas dan membacanya merupakan ibadah¹³. Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir dan terbesar yang diturunkan Allah kepada manusia setelah kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Rasul Muhammad Saw.

Banyak ayat dan hadis Rasulullah saw yang mendorong orang muslim untuk selalu mempelajari al-Qur'an, membacanya, mentadabburkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, seperti ayat yang artinya "Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah kamu semoga kamu disayangi Allah".¹⁴ Sementara hadis-hadis yang mengkonfirmasikannya seperti

¹²Hasil wawancara dengan Usman Umar, Ketua pemuda lambaro Skep tanggal 17 Nopember 2016

¹³Muhammad Ali ai-Shabuni, *Al-Tibyan fi al-Ulum al-Qur'an* (Al-Qahirah Mesir: Dar al-Shabuni, Cet 1, 1999), hal. 6

¹⁴QS. Al-A'raf: 203

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya”(HR. Bukhari)¹⁵, “Bacalah al-Qur’an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untukmu” (HR. Tirmizi)¹⁶. Di hadis yang lain bahkan Al-Qur’an digemari untuk dihafal dan membacanya di luar kepala, sehingga hati seseorang individu muslim tidak kosong dari suatu bagian dari kitab Allah. Diantara hadis tersebut seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: orang yang tidak mempunyai hafalan al-Qur’an sedikitpun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. (HR. Tarmizi).

Berdasarkan pernyataan ayat dan hadis-hadis Rasulullah di atas, tim peneliti mencoba mencari informasi sejauh manakah Gampong Beurawe dan Lambaro Skep sebagai Gampong Syariah telah mampu merealisasikan pernyataan ayat dan hadis tersebut di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Gampong Beurawe, mereka memberikan pendapat bahwa untuk saat ini orang tua semakin antusias untuk mengirim anaknya ke tempat-tempat pengajian dan tempat tahfiz al-Qur’an, dengan harapan untuk masa yang akan datang Gampong Beurawe sudah ada generasi hafal al-Qur’an dan bahkan bisa mengimami shalat rawatib di Mesjid.¹⁷ Memang untuk saat ini walaupun ada pelaksanaan “qiyamul lail” di bulan Ramadhan namun yang mengimami shalat sunat tersebut adalah mereka para hafiz dari luar Beurawe, dan ini juga yang diharapkan untuk masa yang akan datang ada anak “negeri” yang mampu untuk berdiri menjadi Imam.

Di Beurawe sendiri ada tempat “Markaz ad-Da’wah” –walaupun bukan dikelola oleh Gampong- namun tempat ini sudah banyak melahirkan hafiz dan hafizah sampai 30 juz. Adapun santrinya adalah ada yang berasal dari Gampong Beurawe dan mayoritasnya berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh.

Sementara di Lambaro Skep hasil wawancara dengan Imeum Mesjid beliau mengatakan bahwa sampai saat ini Lambaro Skep sudah ada generasi-

¹⁵Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi...*, hal. 8

¹⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi...*, hal. 8

¹⁷Hasil wawancara dengan Tgk. Salahuddin, Tokoh Masyarakat Gampong Beurawe tanggal 16 Nopember 2016

generasi hafiz qur'an, hal ini dibuktikan dengan adanya hafiz-hafiz qur'an yang sudah mampu jadi imam rawatib di Mesjid.¹⁸ Yang lebih berbahagia lagi bahwa di Lambaro skep juga telah ada yayasanyang dinamakan dengan Yayasan Wahdah, dimana yayasan ini adalah diharapkan akan mencetak generasi-generasi qur'ani yang memahami al-Qur'an dan mengamalkan isi al-Qur'an.

5. Hidupnya Ta'lim di Rumah Tangga

Rasulullah saw bersabda "setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani dan majusi" (HR. Bukhari)

Anak merupakan anugerah serta rezeki karunia Allah swt kepada pasangan suami isteri yang secara fitrahnya menginginkan dan senantiasa mengharapkan karunia ini. Fitrah ini ada di kalangan muslim maupun non muslim. Bagaimanapun ibu bapak muslim sangat dituntut untuk mngetahui dan memahami nilai karunia Allah ini. Ketidakfahaman dalam masalah ini menyebabkan ibu bapak tidak dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab mereka, yang akan membawa mereka untuk tidak menunaikan hak-hak seperti memberikan kasih sayang, perhatian dan sebagainya.

Oleh karenanya salah satu cara untuk memberikan pendidikan, pengajaran perhatian dan kasih sayang adalah dengan cara memberikan mereka pengajian atau ta'lim di rumah tangga. Dan ini merupakan bahagian dari peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Orang tua hendaknya berperanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, masing-masing saling mendukung dan membantu, bila salah satu fungsi rusak, maka anak akan kehilangan identitas dan jati diri.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik anak-anak:

1. Orang tua perlu memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan anak dan tujuannya
2. Banyak menggali informasi tentang pendidikan anak
3. Memahami kiat mendidik anak secara praktis

¹⁸Hasil wawancara dengan Tgk. M. Isa Imeum Mesjid Darul Makmur Lambaro Skep, tanggal 16 Nopember 2016

4. Memberi contoh teladan dan perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari
5. Menjaga lingkungan si anak agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang kurang baik
6. Mempunyai kesabaran dan kreativitas yang tinggi dalam mendidik mereka
7. Mengajarkan dan memotivasi mereka untuk selalu menghafal al-Qur'an.¹⁹

Berdasarkan beberapa hal di atas, dari hasil wawancara dengandua orang Bapak Kecil sebagai pimpinan Gampong, mereka mengatakan bahwa para orang tua di gampong mereke telah melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, hal ini bisa dibuktikan dengan:

1. Secara lembaga formal, semua orang tua sudah menyekolah anaknya di setiap jenjang pendidikann sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya sangat besar
2. Secara lembaga informal, kebanyakan orang tua juga telah memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga informal, seperti TKA, TPA, TPQ, Pengajian malam di dayah-dayah, dan lain lain
3. Secara non formal, para orang tua juga telah memberikan dan membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama, baik dengan cara langsung memberikan pengajian atau dengan cara memberikan suri tauladan dan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya.

Secara lebih spesifik, dari pemerintahan desa, kedua kecil dari dua gampong ini jugatelah menghimbau dan meminta warganya untuk tidak melakukan aktifitas apapun seperti menghidupkan media televisi, hiburan dan sebagainya kecuali menghidupkan suasana ta'lim seperti mengaji setelah magrib, mengajarkan anak menyelesaikan tugas sekolah di rumah masing-masing. Namun seberapa jauh masyarakatnya menerima himbauan beliau untuk tidak melakukan aktifitas seperti tersebut di atas, sejauh ini juga belum diketahui secara pasti, karena itu bersifat internal dan sangat individual dan secara tanggung jawab

¹⁹Fadhlina Hrisnur, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jurnal Sintesa, Vol.15, No. 1 tahun 2015), hal. 193.

Bapak Kecil telah menghimbauya.²⁰ Namun terlepas dari itu semua, ada beberapa rumah warga yang secara ikhlas membuka pengajian tersendiri di rumah mereka, dan ternyata diikuti juga oleh banyak anak-anak di sana. Pengajian tersebut ada yang masih mempergunakan metode lama (baghdadiyyah) dan juga mengajarkan “sifet 20”, pendalaman 'tiqad, mengaji kitab jawo dan lain-lain, dan ada juga rumah warga yang mengajarkan al-qur'an secara metode Iqra'.

Mengenai pendidikan/pengajian keimanan, penulis anggap penting untuk dipelajari karena pendidikan keimanan ini sangat berpengaruh dalam kepribadian seorang anak yang akan mengarahkannya kepada kebaikan, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji dan selalu membiasakan diri dengan akhlaqul karimah, disamping juga tidak kalah pentingnya untuk mempelajari pendidikan/pengajian fiqh, akhlak, sosial, pendidikan jasmani, pendidikan emosi, nalar dan sebagainya.

Oleh karenanya urgensi pendidikan keimanan pada diri anak didasari oleh sejumlah faktor, diantaranya:

1. Kebutuhan anak-anak akan keimanan dan aqidah. Sebagaimana halnya fisik yang mesti dipenuhi kebutuhannya dengan makanan dan minuman, kebutuhan rohani anak juga harus dipenuhi, sebab watak manusia meniscayakan keyakinan (akidah)
2. Kebutuhan anak-anak akan kebeningan fitrah manusiawi. Manusia dilahirkan dilengkapi dengan berbagai macam persiapan, karena itulah dia siap untuk menempuh jalan petunjuk dan kebaikan.
3. Pendidikan keimanan merupakan implementasi perintah Allah yang menginstruksikan pendidikan dan pembinaan anak-anak dengan landasan keimanan.²¹

D. Pengamalan Busana Muslim dan Muslimah di Gampong Syariat

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Mawardi Razali Kecik Beurawe dan Bapak Nurdiansyah Yusuf Kecik Lambaro Skep Tanggal 16 dan 17 Nopember 2016

²¹Hanna Athiyah At-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 3

Sekalipun gampong Beurawe sejak tahun 2012 dan gampong Lambaro Skep sejak tahun 2013 sudah dinobatkan sebagai gampong Syari'at, namun pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, khususnya Kabid (Kepala Bidang) Dakwah, Drs. Ridwan Ibrahim, M. Pd. dan Kasi (Kepala Seksi) Bina 'Aqidah, Elpijar, M. Ag. sebagai pihak yang bertanggung jawab yang secara khusus diberi tugas untuk mengkoordinir dan menggerakkan kegiatan pembinaan dua gampong Syari'at tersebut mengakui bahwa mereka belum melakukan sosialisasi tentang kriteria, model dan bentuk busana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dalam bentuk alat-alat peraga yang dapat dilihat, disaksikan dan dibaca setiap saat oleh warga masyarakat setempat.

Sosialisasi tentang kewajiban memakai busana yang memenuhi standar hukum Syari'at Islam bagi setiap muslim dan muslimah selama ini hanya disampaikan secara lisan dalam bentuk ceramah pada warga masyarakat tertentu, seperti mereka yang hadir di mesjid-mesjid, mushalla-mushalla, di warung-warung dan di cafe-cafe. Materi yang disampaikan berkisar pada pencegahan pergaulan bebas dan untuk menjaga diri agar tidak terjerumus menjadi korban narkoba. Mereka juga sudah menugaskan beberapa da'iyah untuk membina anak-anak kost, terutama untuk gampong Beurawe, yang diakui oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, seperti bapak geuchik, imeum gampong, ketua pemuda dan para dai'yah yang ditugaskan ke gampong Beurawe, mereka mengalami kendala untuk masuk ke rumah-rumah kost karena para pemilik rumah kost pada umumnya bukan warga masyarakat gampong Beurawe. Oleh karena itulah, maka pesan-pesan dakwah yang disampaikan hanya melalui ceramah dan seruan dengan pemakaian pengeras suara dengan menggunakan mobil penerangan Satpol PP/WH, para petugas melewati jalan-jalan dan lorong kampung menyampaikan seruan tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap muslim/muslimah, termasuk masyarakat gampong Beurawe dan gampong Lambaro Skep, sepertinya kurang memberikan efek positif terhadap *audience*/pendengar. Oleh karena itu, maka ketika terjadi tanya jawab antara peneliti dengan warga masyarakat setempat tentang apa saja

kriteria pakaian muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mereka tidak bisa memberi jawaban yang sempurna.

Berhubung belum ada kriteria berbusana muslim dan muslimah yang dapat dijadikan pegangan dan panduan bagi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan beberapa landasan hukum syariat sebagai norma dalam pengaturan tata busana yang syar'i. Pada hakikatnya kriteria berbusana bagi setiap muslim dan muslimah di dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi pembeda antara busana yang islami dan yang tidak islami. Secara normatif, dalam al-Qur-an telah tercantum kriteria berbusana bagi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana tersebut dalam surah al-A'raf ayat 26, yaitu:

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Ayat al-Qur-an selanjutnya yang berkaitan dengan kewajiban berbusana muslimah adalah tersebut dalam surah an-Nuur ayat 31, yaitu:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Kata **ما ظهر منها** yang tersebut dalam surah an-Nuur ayat 31 itu adalah mengandung pengertian wajah (muka) dan kedua telapak tangan. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa hadits Rasulullah s.a.w. di antaranya: Hadits penuturan Aisyah r.a. yang menyatakan, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Suatu ketika datanglah anak perempuan dari saudaraku seibu dari ayahnya Abdullah bin Thufail dengan berhias dirinya. Ia mengunjungiku tetapi tiba-tiba Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam kamarnya seraya beliau membuang muka atau memalingkan mukanya. Kata Aisyah, aku pun berkata kepada Rasulullah s.a.w: “Wahai Rasulullah, ia adalah anak perempuan saudaraku dan masih perawan tanggung.” Rasulullah kemudian bersabda: “Apabila seorang wanita telah baligh, ia tidak boleh menampilkan anggota tubuhnya kecuali mukanya dan ini.” Rasulullah bersabda demikian sambil menggenggam pergelangannya sendiri dan dibiarkannya genggam telapak tangan yang satu dengan genggam terhadap telapak tangan yang lain.” (HR Ath-Thabrani).

Aisyah r.a. pernah menuturkan juga bahwa saudarinya Asma' binti Abu Bakar pernah masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah s.a.w. memalingkan mukanya dari Asma' sambil bersabda:

يا أسماء, إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا, وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود

Artinya: Wahai Asma', sesungguhnya wanita itu apabila telah berusia baligh tidak boleh ada yang terlihat dari tubuhnya kecuali hanya ini. Rasulullah s.a.w.

bersabda demikian sambil mengisyaratkan ke arah wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. (HR Abu Daud).

Kriteria berbusana muslimah yang syar'i lainnya adalah tersebut dalam al-Qur-an surah al-Ahzaab ayat 59, yaitu:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

Artinya: Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan mendasari pada ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas dan hadits-hadits lainnya yang tidak sempat peneliti kemukakan di sini karena keterbatasan ruang dan waktu, serta panduan dan kriteria berbusana muslim dan muslimah yang telah dicetak oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh dalam bentuk brosur pajangan yang telah diedarkan ke kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah serta ke berbagai perguruan tinggi dalam wilayah provinsi Aceh agar masyarakat memahami dan mau menjalankan kewajiban berbusana muslim dan muslimah, terutama ketika mereka berada di luar rumahnya, maka dapat ditentukan beberapa kriteria berbusana atau berpakaian bagi seseorang muslim, yaitu:

1. Menutup Aurat.

Batas aurat kaum laki-laki adalah antara pusat dan lutut dirinya sendiri, berdasarkan hadits dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakkeknnya dari Aisyah r.a. beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut: "Jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu yang laki-laki, baik seorang budak atau pun seorang pegawainya,

hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan lututnya.” (HR Abu Daud).

Dari Muhammad bin Jahsyi, ia mengatakan (yang terjemahannya) bahwa Rasulullah s.a.w. melewati Ma'mar, sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu karena sesungguhnya kedua paha itu aurat.” (HR al-Bukhari).

2. Larangan Memakai Emas, Perak dan Sutera Bagi Laki-Laki.

Larangan pemakaian hiasan emas dan perak serta pakaian sutera bagi kaum laki-laki adalah didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Barra' bin Azib r.a., ia mengatakan: “Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Rasulullah memerintahkan kami menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang bersin, menunaikan sumpah dengan benar, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan dan memberi salam. Selanjutnya Rasulullah s.a.w. melarang kami memakai cincin emas, minum dengan sesuatu yang dibuat dari perak, hamparan sutera, pakaian dari sutera, sutera tebal, sutera halus dan sutera kasar.” (HR al-Bukhari).

3. Dilarang bagi laki-laki berpakaian dan berperilaku menyerupai pakaian dan perilaku wanita, begitu juga sebaliknya. Dari Ibnu Abbas r.a., ia mengatakan (yang terjemahannya) bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai orang laki-laki. (HR al-Bukhari dan Abu Daud).

4. Pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir. Pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir dilarang dalam syari'at Islam bagi setiap muslim dan muslimat. Penyerupaan dapat terjadi melalui bentuk pakaian, sikap, gaya hidup dan pandangan hidup. Bagi orang laki-laki kriteria pakaian di dalam rumah dengan pakaian di luar rumah, di hadapan mahramnya atau bukan – kecuali istrinya – adalah sama.

5. Dilarang bagi orang laki-laki berpakaian dari bahan-bahan yang diharamkan dalam syari'at Islam.

6. Pakaian orang laki-laki tidak sempit, tidak ketat dan tidak menampakkan atau menggambarkan auratnya.

Adapun busana atau pakaian yang dipakai oleh seseorang wanita muslimah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menutup aurat;
2. Tidak tembus pandang;
3. Mengikuti jenis dan model yang ditetapkan syara', seperti memakai jilbab dan khumur;
4. Tidak ketat yang menampakkan bentuk dan lekuk tubuhnya;
5. Tidak *tabarruj*;
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
7. Tidak menyerupai pakaian dan simbol-simbol orang kafir.

Rincian penjelasan terhadap persyaratan busana muslimah tersebut di atas berbeda-beda berdasarkan pada keberadaan wanita di tempat umum atau di tempat khusus, atau keberadaan wanita itu apakah di hadapan mahramnya atau bukan, atau di hadapan suami atau bukan suaminya.

Apabila seseorang wanita berada di dalam rumahnya sendiri, atau di rumah orang tuanya, maka dia boleh membuka jilbabnya, membuka tangannya dan terbuka betisnya jika tidak ada laki-laki non-mahram di sana. Adapun penampilan wanita di tempat umum dibatasi dengan ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam sebagai berikut:

1. Wajib menutup aurat bagi semua wanita yang sudah baligh, dan aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan;
2. Wajib memakai pakaian khusus di depan umum, yaitu: *khimar* (kerudung), *jilbab* (pakaian luar yang lebar (seperti *jubah*) yang menutup *mihnah* (pakaian harian yang biasa dipakai oleh para wanita di dalam rumahnya) yang terulur dari atas bahu menutupi badan sampai ke ujung kaki (pinggir tapak kaki);
3. Dilarang *tabarruj*, yakni menonjolkan keindahan bentuk tubuh, penampilan kecantikan dan/atau kemewahan di depan laki-laki non-mahram atau di depan umum;

4. Dilarang bagi wanita muslimah memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Nash yang menjadi dasar hukum pelarangan ini adalah hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, yang terjemahannya, bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang memakai pakaian menyerupai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki.

Dengan mempedomani kriteria busana muslim dan muslimah yang syar'i tersebut di atas, maka ketika peneliti mengadakan observasi dan wawancara ke dua gampong syari'at tersebut, diperoleh data sebagai berikut:

1. Ketika peneliti mengadakan observasi ke gampong Beurawe pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 ditemukan sebanyak 17 wanita muslimah yang berada di sekitar tempat tinggalnya di gampong Beurawe hanya memakai baju berlengan pendek, roknya yang hanya menutup betisnya dan tidak sampai menutup dua mata kakinya serta mereka tidak memakai kerudung dan tidak ada jilbab sama sekali. Dari 17 wanita tersebut hanya lima wanita yang sempat peneliti mewawancarainya. Kelima-lima wanita tersebut menganggap bahwa memakai pakaian dengan bajunya yang berlengan pendek, tidak memakai kerudung dan jilbab, roknya hanya sampai panjang pada batas betisnya. Ketika peneliti menanyakan kepada mereka (ditanyakan secara terpisah) apakah ibu sudah memahami tentang kriteria pakaian wanita muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam ? Jika sudah memahaminya, dari mana ibu mengetahuinya, apakah dari membaca buku, atau dari media massa, seperti televisi, radio, internet, atau karena diajari oleh ustadz atau teungku di majelis-majelis pengajian, atau disampaikan oleh para da'i yang ditugaskan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, atau Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh ? Didapati jawaban bahwa mereka belum memahami benar tentang kriteria atau syarat-syarat pakaian bagi setiap wanita muslimah yang wajib terpenuhi menurut ketentuan syari'at Islam. Mereka mengakui bahwa tidak pernah membaca buku yang berkenaan dengan ketentuan hukum berbusana muslim dan muslimah. Mereka juga mengakui tidak pernah mendapatkan pengetahuan

tentang ketentuan berbusana yang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam melalui televisi, karena siaran televisi yang sering mereka ambil adalah pada tayangan perfilman, sinetron dan siaran kuliner. Mereka juga dengan lugas mengatakan tidak mengetahui kegiatan-kegiatan dakwah yang diadakan oleh para petugas yang dikirimkan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, sekalipun pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Acehtelah sering mengirimkan para da'i dan da'iyah ke gampong Beurawe tersebut. Mereka mengakui pula bahwa mereka kurang aktif dalam pengajian ibu-ibu majelis ta'lim, terutama kegiatan pengajian di gampong-gampong, mereka tidak pernah membaca, tidak pernah menonton, tidak pernah mengakses dan tidak pernah mendengar ceramah yang secara khusus ustadz atau teungku itu menyampaikan materinya tentang kriteria busana muslim dan muslimah yang dikehendaki dalam syari'at Islam.

Ketika peneliti mengadakan observasi ke gampong Lambaro Skep pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 peneliti menemukan 10 wanita muslimah di gampong tersebut yang memakai pakaian yang tidak menutup aurat, yakni kepala mereka terbuka, mereka ada yang memakai baju berlengan pendek dan terbuka bagian dadanya sebelah atas, dan ada pula yang memakai roknya yang menutupi sampai pada batas betisnya. Tiga orang di antara mereka sempat diwawancarai oleh peneliti, dengan pertanyaannya berkisar pada: apakah ibu sudah memahami kriteria pakaian muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam? Jika ibu sudah memahaminya, dari mana ibu mendapatkan pengetahuan tersebut? Apakah dari membaca buku, melalui media massa, seperti televisi, radio atau internet, atau dari mendengar ceramah yang disampaikan oleh da'i-da'i yang dikirim oleh Dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh atau Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, atau melalui pengajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau teungku imeum setempat, atau guru-guru pengajian? Apakah ibu mengenal guru-guru pengajian yang mencurahkan darma baktinya untuk mengajari ibu-ibu muslimah yang berada di gampong yang *meutuwah* ini? Jika ibu mengenalnya, siapa saja nama-nama mereka dan

kapan masing-masing mereka melakukan proses belajar-mengajar tersebut ? Dengan dihujani pertanyaan berantai yang seperti ini, akhirnya mereka sama mengakui bahwa mereka kurang aktif dalam kegiatan pengajian yang diadakan di gampong, mereka juga tidak pernah membaca buku, brosur atau buletin yang mengupas tentang kriteria busana muslim dan muslimah, mereka juga tidak pernah mendengar dari penceramah, da'i, muballigh, teungku atau petugas dari Dinas Syari'at Islam yang menyampaikan secara detail mengenai berbusana yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Mereka mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan pengetahuan yang sempurna mengenai tata berbusana yang islami dan mereka menganggap bahwa membuka aurat seperti yang sering mereka pakai selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Mereka menganggap model pakaian dalam beraktivitas di sekitar rumahnya berbeda dengan model pakaian dalam beraktivitas di arena publik, seperti pergi ke pasar, ke pengajian atau ke pesta. Semua orang yang memakai busana muslimah yang belum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang peneliti temukan di dua gampong syari'at tersebut diperkirakan berusia antara 35 – 50 tahun dan diduga semuanya berstatus sebagai ibu yang sudah memiliki suami dan memiliki putra putrinya.

2. Ketika peneliti melewati jalan dan lorong-lorong di depan rumah-rumah kost, baik rumah-rumah kost di gampong Beurawe maupun rumah-rumah kost di gampong Lambaro Skep ditemukan anak-anak gadis – yang menurut ibu-ibu tetangga mereka – anak-anak gadis tersebut adalah berstatus sebagai mahasiswi di beberapa perguruan tinggi yang berada di Banda Aceh, mereka jauh dari orang tuanya. Selain itu, peneliti menemukan juga anak-anak gadis yang berada di sekitar rumah orang tua mereka dan ada pula yang sedang berbelanja di warung dan di kios-kios yang terdekat dengan rumah mereka.

Anak-anak gadis yang pernah ditemukan oleh peneliti di dua gampong syari'at, baik di gampong Beurawe maupun di gampong Lambaro Skep, jika dilihat dari segi model busana yang dipakai mereka pada waktu itu, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka memakai baju dan rok yang tebal, longgar, memakai kaus kaki dan memakai kerudung yang tidak menutup dadanya. Terkesan, seakan-akan busana seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena yang nampak terbuka hanya muka dan dua telapak tangan. Model busana yang seperti ini ditemukan di dua gampong syari'at, baik yang dipakai oleh warga masyarakat gampong Beurawe maupun warga masyarakat gampong Lambaro Skep. Menurut mereka, model pakaian yang seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Padahal, karena kerudungnya tidak menutup dadanya, maka busana seperti itu belum sesuai benar menurut ketentuan syari'at Islam. Baca al-Qur-an surah an-Nuur ayat 31: "...walyadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna..." (...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ...).
- b. Kategori kedua yang peneliti temukan adalah anak-anak gadis yang memakai kerudung yang tidak menutup dada, memakai baju berlengan panjang sampai ke pergelangan tangannya, memakai rok sampai hampir menutup dua mata kakinya, dan tidak memakai kaus kakinya. Model pakian yang seperti ini sama seperti yang didapatkandi gampong Beurawe dan di gampong Lambaro Skep. Mereka mengakui bahwa model pakaiannya yang seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Ketika peneliti menanyakan kepada mereka, apakah ada dalil, ayat al-Qura-an atau hadits Rasulullah s.a.w. yang menyatakan kerudungnya dibolehkan tidak menutup dadanya dan kakinya boleh dalam keadaan terbuka. Semua mereka tidak mampu menunjukkan dalil syar'i tersebut. Ketika peneliti menanyakan, apakah saudara-saudari pernah mengikuti pengajian di gampong setempat, atau mengikuti pengajian pada da'i atau da'iyah yang dikirimkan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh ? Dalam hal ini peneliti mendapatkan jawaban bahwa mereka tidak pernah mengikuti pengajian yang diadakan oleh pimpinan gampong tersebut, akan tetapi mereka pernah mendengar seruan dari mobil patroli Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang memasuki lorong-loorng gampong setempat. Ketika kita hadapkan model pakaian yang seperti tersebut di atas, dengan kriteria

berbusana yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tentunya busana yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Baca terjemahan dari hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi dan Imam an-Nasa-i dari Ummu Salamah r.a., ia bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana perempuan akan berbuat terhadap kain-kain mereka sebelah bawah?" Rasulullah menjawab: "Hendaklah memanjangkan barang sejengkal hingga sampai ke telapak kaki dan janganlah menambahkan lagi."

- c. Kategori ketiga yang ditemukan adalah anak-anak gadis yang memakai pakaian ketat serta menampakkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya, mereka memakai kerudung dengan kain yang sangat tipis dan tidak menutup dadanya, sebagian rambutnya tidak tertutup dengan kerudungnya dan ada juga yang memakai celana lejing berjalan secara leluasa di depan umum. Model pakaian yang seperti ini ditemukan pada anak-anak gadis yang tinggal di gampong Beurawe dan gampong Lambaro Skep. Ketika peneliti menanyakan kepada mereka, kenapa kalian memakai pakaian yang seperti itu? Dengan lugas mereka memberi jawaban: "Apa yang salah seperti pakaian yang kami pakai selama ini, bukankah masing-masing memiliki hak asasi untuk memilih dan menentukan model pakaian untuk diri sendiri." Ketika peneliti menanyakan, apakah kalian pernah mengikuti pengajian di gampong setempat, atau ceramah agama yang disampaikan oleh da'i dan da'iyah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, atau pengajian keagamaan yang diadakan di kampus-kampus, seperti yang diadakan oleh LDK (Lembaga Dakwah Kampus)? Dengan sangat jelas mereka memberi jawaban bahwa mereka tidak pernah mengikuti kegiatan ceramah atau pengajian-pengajian keagamaan apa pun dan dalam bentuk bagaimana pun. Jika kita hadapkan model pakaian yang mereka pakai itu dengan kriteria berbusana muslim dan muslimah yang sesuai dengan syari'at Islam seperti yang telah peneliti sebutkan pada awal pembahasan subbahasan ini, tentunya semua model pakaian yang peneliti kemukakan pada poin c di atas ini adalah bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan sangat dilarangleh Rasulullah s.a.w. Dalam hal ini baca terjemahan sabda Rasulullah

s.a.w. yaitu: "Ada dua golongan penghuni neraka, sekelompok laki-laki dengan cemeti laksana ekor sapi, mereka mencambuk orang-orang dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian, namun mereka telanjang, mereka lenggang lenggok ketika berjalan. Di kepala mereka ada sesuatu mirip punuk unta. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak pula mencium baunya, sedangkan bau syurga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh." (HR Muslim dari Abu Hurairah). Menurut Imam an-Nawawi, yang dimaksudkan dengan wanita yang berpakaian, tetapi mereka telanjang ialah wanita yang memakai pakaian ketat dan/atau tipis sehingga nampak bentuk bagian dalam tubuhnya, (Baca An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz IX, hal. 240).

d. Kategori yang keempat yang peneliti temukan adalah anak-anak gadis yang memakai pakaian yang terdiri atas: Baju blus berlengan pendek, rok yang panjangnya sebatas di bawah lututnya, tidak memakai kaus kaki dan kerudungnya tidak menutup dadanya. Anak-anak gadis yang berbuasana seperti ini juga ditemukan di gampong Beurawe dan di gampong Lambaro Skep. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa nama dan dimana alamatnya guru pengajian gampong kalian berdomisili ini ? Anak-anak gadis tersebut mengakui tidak mengenal guru pengajian seempat dan tidak tahu pula alamatnya. Ketika peneliti menanyakan, apakah kalian pernah mengikuti pengajian, seperti pengajian di kampus, pengajian di gampong ini atau dimana saja. Mereka menjawab, bahwa mereka tidak pernah mengikuti pengajian agama apapun selama menjadi masiswi. Ketika peneliti menanyakan, apakah kalian pernah mendengar seruan tentang sosialisasi syari'at Islam melalui alat pengeras suara yang disampaikan oleh da'i-da'iyah Dinas Syari'at Islam ? Mereka menjawab, tidak pernah mendengarnya. Pakaian yang seperti ini adalah bertentangan dengan ketentuan Allah SWT yang telah diabadikan firman-Nya di dalam al-Qur-an surah an-Nuur ayat 31, yaitu: *وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ...*

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.

- e. Kategori yang kelima yang peneliti temukan di dua gampong syari'at tersebut adalah anak-anak gadis yang memakai baju berlengan panjang yang ketat, memakai rok yang terbelah bagian depannya sehingga ketika dia melangkah akan terlihat kulit dan bentuk betisnya, serta memakai kerudung yang tidak menutup dadanya. Ketika peneliti menanyakan kepada mereka seperti pertanyaan-pertanyaan yang pernah peneliti ajukan kepada teman-temannya yang telah dikemukakan di atas, didapatkan jawaban bahwa mereka tidak pernah mengikuti pengajian sama sekali, sewaktu mereka masih berada bersama kedua orang tuanya, dan di sekolah-sekolah SMP dan SMU dulu, mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran agama Islam, khusus yang berkenaan dengan kriteria berbusana yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada waktu dibuat penelitian ini mereka selalu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Bentuk dan model busana para wanita atau ibu-ibu peserta pengajian, baik ibu-ibu yang berdomisili di gampong Beurawe maupun yang bertempat tinggal di gampong Lambaro skep, ada dua kategori, yaitu:
 - a. Sebagian ibu-ibu peserta pengajian sudah memakai busana muslimah yang cukup sempurna, yakni mereka memakai baju kurung yang berlengan panjang sampai ke pergelangannya bersama dengan roknya yang longgar sampai menutupi ke ujung kakinya, atau mereka memakai baju gamis yang longgar yang panjangnya sampai menutupi pinggiran tapak kakinya, mereka memakai kerudung dari kain yang tebal dan menutup dadanya, memakai pakaian dalamnya serta memakai manset di pergelangan tangan, mereka memakai pula kain penutup rambut yang ditempatkan di bawah kerudungnya sehingga rambutnya tidak akan keluar dari dalam kerudungnya. Model busana muslimah seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur-an surah an-Nuur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59

mereka
 mereka
 tersebut
 ketat,
 a dia
 udung
 mereka
 eman-
 mereka
 berada
 dulu,
 yang
 Oleh
 mereka
 n.
 ik ibu-
 ggal di
 a yang
 anjang
 sampai
 onggar
 memakai
 akaian
 ai pula
 hingga
 slimah
 a yang
 ayat 59

serta beberapa hadits Rasulullah s.a.w. seperti yang telah peneliti cantumkan di awal penulisan hasil penelitian ini.

- b. Ada sebagian dari ibu-ibu peserta pengajian majlis ta'lim di dua gampong syari'at tersebut yang memakai busana lengkap dengan bajunya yang longgar dan berlengan panjang sampai menutup pergelangan tangannya, memakai rok yang sampai menutup dua mata kakinya, memakai kerudung yang tidak menutup dadanya dan tidak memakai kaus kaki. Pakaian yang seperti ini jelas belum merupakan busana muslimah yang sempurna menurut ketentuan syari'at Islam.

Selama peneliti mengadakan observasi dan wawancara dengan responden di dua gampong syari'at, yaitu di gampong Beurawe dan gampong Lambaro Skep tidak ditemukan pakaian laki-laki yang melanggar ketentuan syari'at Islam, baik mereka yang jalan-jalan pagi, yang bermain voli ball, yang membersihkan kendaraan roda dua atau roda empat, yang bekerja di sekitar rumahnya dan mereka sedang bermain-main dengan anak-anaknya atau cucu-cucunya di depan rumahnya.

Jika kita ringkaskan tentang pemahaman warga masyarakat gampong Beurawe dan gampong Lambaro Skep terhadap pemakaian busana muslim dan muslimah, dapat diklasifikasikan jawaban responden ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Masyarakat yang sudah memahami terhadap kriteria busana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan mereka menyadari bahwa memakai busana yang sempurna menutup auratnya merupakan suatu kewajiban agama Islam sehingga mereka mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari dengan penuh kesadaran.
2. Ada sekelompok warga masyarakat yang memiliki pemahaman tentang berbusana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, akan tetapi mereka tampaknya belum mengamalkan secara utuh, kadang-kadang mereka memakai busana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan

syari'at Islam dan kadang-kadang mereka tidak memakainya secara sempurna, terutama ketika mereka berada di sekitar halaman rumahnya.

3. Ada pula sebagian warga masyarakat, terutama anak-anak gadis yang berstatus pelajar, atau mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui dan belum memahami tentang kriteria berbusana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Mereka inilah yang harus dijadikan sebagai prioritas utama sasaran dakwah pensosialisasian busana muslim dan muslimah ke depan.

E. Pelaksanaan Fardhu Kifayah di Gampong Syari'at

Pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh mengakui telah melatih sebanyak 20 orang laki-laki dan 20 wanita untuk menjadi petugas fardhu kifayah di gampong Beurawe dan 20 orang laki-laki dan 20 wanita untuk gampong Lambaro Skep. Hal ini diakui pula oleh tokoh-tokoh masyarakat dua gampong syari'at tersebut. Dilihat dari aspek kebutuhan, jumlah penduduk dan luas geografis perkampungan, maka dengan memiliki 40 tenaga fardhu kifayah yang dilatih untuk setiap gampong tentunya sudah sangat mencukupi. Akan tetapi, sampai dengan waktu penelitian ini diadakan, sedikit sekali dari para petugas fardhu kifayah yang sudah disiapkan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang mau bergabung dengan Teungku Imeum gampong dan para petugas fardhu kifayah yang sudah senior dalam menyelenggarakan pengurusan jenazah.

Penyelenggaraan fardhu kifayah di dua gampong syari'at sudah melembaga dalam masyarakat sebelum kedua gampong tersebut ditetapkan sebagai gampong syari'at. Secara kelembagaan, struktur kepengurusan fardhu kifayah di gampong Lambaro Skep tampaknya lebih efektif dibandingkan dengan struktur kepengurusan fardhu kifayah yang berada di gampong Beurawe, karena semua urusan yang menjadi tanggung jawab kepengurusan fardhu kifayah di gampong Lambaro Skep telah dijabarkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan rincian tugas yang sangat jelas sehingga semua urusannya dapat diselesaikannya secara baik, terukur dan cepat. Sedangkan pada

purna,
 rstatus
 belum
 sesuai
 sebagai
 slimah

nelatih
 ifayah
 mpong
 mpong
 n luas
 n yang
 tetapi,
 etugas
 a Aceh
 fardhu
 sudah
 tapan
 fardhu
 dengan
 karena
 yah di
 asional
 sannya
 pada

kepengurusan fardhu kifayah di gampong Beurawe belum ada *jobs description* yang jelas di antara para petugas fardhu kifayah. Sekalipun demikian, setiap terjadi musibah kematian di gampong Beurawe, secara suka rela para petugas fardhu kifayah bersama-sama dengan beberapa warga masyarakat siap sedia menyelenggarakan pengurusan jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan fardhu kifayah, yang dalam hal ini dikoordinir oleh Teungku Imeum Gampong setempat.

Jika di sebagian gampong-gampong yang berada di wilayah kota Banda Aceh masih menggunakan "*bom keluarga*" (kuburan keluarga) sebagai tempat penguburan anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia, maka hal seperti itu tidak ditemukan lagi di dua gampong syari'at, baik di gampong Beurawe maupun di gampong Lambaro Skep. Hanya saja, kuburan umum yang ada di gampong Beurawe sudah hampir penuh dengan para penghuninya yang sudah duluan berpulang ke hadharat Allah SWT dan diperkirakan beberapa tahun lagi tanah kuburan tersebut akan penuh terisi dengan orang-orang yang akan menjadi penghuni tetap di *maqbarah* tersebut. Untuk mengantisipasi kebutuhan akan kuburan umum yang lebih luas tampaknya sudah dipikirkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sedangkan masyarakat gampong Lambaro Skep sudah memiliki tanah kuburan umum yang baru yang terletak di luar kota Banda Aceh yang luasnya mencapai 5000 meter², yang sebagian besar diwakafkan oleh dua orang hamba Allah, warga masyarakat setempat, dan sebagian lagi adalah hasil pembelian warga masyarakat.

Adapun proses pengurusan fardhu kifayah adalah dimulai dengan pemberitahuan bahwa ada seseorang hamba Allah yang telah meninggal dunia, dengan disebut namanya dan alamatnya yang jelas. Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang ahli waris dari hamba Allah yang telah meninggal dunia kepada Geuchik dan/atau Imeum gampong dan seterusnya beliau menyampaikan pengumuman tersebut kepada warga masyarakat melalui alat pengeras suara di mesjid gampong bersangkutan. Atas informasi tersebut, maka

para pengurus fardhu kifayah yang dibantu oleh warga masyarakat, baik yang berada di gampong Beurawe maupun para pengurus dan warga masyarakat yang berdomisili di gampong Lambaro Skep siap menyediakan segala keperluan dalam penyelenggaraan fardhu kifayah. Ada yang menyiapkan tratak dan kursi-kursinya, ada yang menyiapkan papan kerandanya (peti untuk mayat), ada yang menyiapkan ramuan-ramuannya, ada pula yang menyiapkan air dan tempat pemandiannya dan ada pula yang menyiapkan penggalian untuk kuburannya.

Adapun bahan-bahan yang dipersiapkan oleh para petugas fardhu kifayah yang dibantu oleh beberapa ahli waris dari orang yang meninggal, di antaranya adalah terdiri dari tempat pemandian (telah diwakafkan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dua tempat pemandian jenazah yang permanen kepada masing-masing gampong syari'at), sabun mandi, daun bidara, air bersih, sugi sebanyak tujuh batang, lima atau tujuh sarung tangan, kapas, kapur barus, baldi dan gayung.

Sebelum mayat dimandikan, sebagian para petugas – sama antara yang terdapat di gampong Beurawe dengan gampong Lambaro Skep – menggali kuburan dan menyediakan bahan-bahan untuk mengafani mayat, meliputi: 20 meter kain putih bagi mayat orang dewasa, gunting, kapas, cendana, kapur barus, air mawar, minyak wangi (minyak attar), tikar pandan/jerami, bantal dari daun pandan wangi dan tempat mandi yang khas yang tertutup dari pandangan orang banyak.

Cara memandikan jenazah yang dilakukan oleh para petugas dari dua gampong syari'at juga sama, yakni dengan cara diletakkan mayat di tempat mandi yang telah disediakan, seluruh anggota tubuh mayat ditutup kecuali muka, orang yang memandikan mayat memakai sarung tangan sebelah kiri, menyediakan air sabun dan air kapur barus, serta kepala mayat diangkat sedikit hingga paras dadanya, ditekan perut mayat secara perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam perut mayat dapat keluar, dibersihkan kotoran dalam mulut si mayat dengan menggunakan kain alas yang bersih, kemudian mayat diistinjakkan, yakni mereka menyucikan dubur dan kemaluan mayat.

Selanjutnya petugas menyiram dan membasuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air dan sabun, membersihkan daki-daki yang ada di tubuh jenazah dengan cara menggosok-gosok tangan petugas di seluruh tubuh jenazah, menggosok giginya, membersihkan lobang telinga, lobang hidung, celah ketiak, celah jari tangan dan jari kaki serta menggosok-gosok rambutnya. Setelah itu petugas menyiram dan membasuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air dan sabun lagi. Kemudian dibilas dengan air bersih lagi suci dan menyucikan seluruh anggota tubuh jenazah sambil petugas melafazhkan niat: "*Nawaitu al-Ghusla lihaadzaa al-Maiyiti Lillahi Ta'aalaa,*" bagi jenazah laki-laki, dan lafazh: "*Nawaitu al-Ghusla lihaadzihi al-Maitati Lillahi Ta'aalaa,*" bagi jenazah wanita.

Setelah itu jenazah tersebut disiram dan dibasuh dengan air bersih dan suci beberapa kali dalam hitungan ganjil. Selanjutnya petugas menyiram jenazah dengan air kapur barus, air bidara dan air mawar. Kemudian disiram dengan "*ie sikureung*", dengan cara: Jenazah dimiringkan dengan posisi sebelah kanannya ke atas, dan disiram air bersih sejak dari kepala sampai ke ujung kaki jenazah sebanyak tiga kali, lalu dimiringkan sebelah kiri jenazah ke atas dan disiram dengan air bersih tiga kali. Kemudian jenazah tersebut ditelentangkan dan disiram dengan air bersih juga tiga kali, dan terakhir jenazah tersebut diwudhukkan.

Setelah jenazah tadi selesai dimandikan dan diwudhukkan, petugas melap seluruh tubuh mayat dengan kain handuk yang lembut, bersih dan suci. Selanjutnya mayat ditutup dengan kain panjang yang kering dan bersih, lalu mayat tersebut diusung dibawa ke tempat pengafanannya. Dalam hal ini ada satu catatan bahwa segala sesuatu yang tercabut dari tubuh mayat, seperti rambut, bulu, kuku dan lain-lain, petugas memasukkannya ke dalam kain kafan si mayat tersebut.

Orang yang bertugas pada pengurusan kain kafan telah menyediakan tiga lembar kain kafan yang dibentangkan dan diletakkannya agak serong, yang sebelah bawah melebar dan yang paling atas lebih kecil. Setiap lembar kain kafan tersebut disapu dengan minyak wangi yang tidak mengandung alkohol, yang lazimnya disebut dengan *minyeuk attar*. Petugas juga menyediakan tali pengikat

sebanyak tiga atau lima utas yang diletakkan di bawah kain kafan tersebut. Mereka juga menyediakan kapas yang telah disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana, yang akan digunakan untuk menutup dubur, kemaluan, lobang hidung, telinga, kedua siku, kedua lipatan lutut, lipatan ketiak dan kedua tumit jenazah.

Setelah itu para petugas mengangkat jenazah tersebut dengan sangat hati-hati, lalu dibaringkan di atas kain kafan yang telah dibentangkan. Kemudian petugas menutup jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian tubuh jenazah yang telah disebutkan di atas. Cara mengafani jenazah laki-laki adalah berbeda dengan cara mengafani jenazah perempuan. Adapun cara mengafani jenazah laki-laki adalah dengan menghamparkan kain kafan sehelai demi sehelai terlebih dahulu. Di atas tiap-tiap lapisan kain kafan itu ditaburkan wewangian, termasuk kapur barus. Selanjutnya, jenazah diletakkan di atas kain kafan, kedua tangan jenazah diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, bagaikan cara bersedekap di dalam shalat, yakni meletakkan kedua tangannya di atas dada, dengan posisi tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah.

Tanpa mengenyampingkan cara yang pertama, para petugas fardhu kifayah di dua gampong syari'at tersebut sering mengafani jenazah laki-laki dengan cara: kain dibentangkan terlebih dahulu, jenazah diberi "baju" dari potongan kain kafan yang dibentuk seperti baju, dilengkapi dengan sarung yang dililit setentang lambung atau di atas pusat sampai dengan kaki si mayat, dilengkapi pula baju atas dan tutup kepala. Setelah semuanya siap, jenazah dibungkus dengan kain kafan yang menutup seluruh tubuhnya dengan rapat. Cara pengafanan jenazah yang dilakukan oleh para petugas di dua gampong syari'at tersebut ternyata sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan ditakhrijkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, yang terjemahannya: "Rasulullahs.a.w. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari katun tanpa memakai gamis dan sorban."

tersebut.
 an dan
 lobang
 a tumit
 at hati-
 mudian
 bagian-
 ah laki-
 un cara
 sehelai
 aburkan
 as kain
 di atas
 n kedua
 an kiri

kifayah
 an cara:
 in kafan
 etentang
 baju atas
 in kafan
 ah yang
 a sesuai
 r.a. dan
 ahannya:
 ouat dari

Sedangkan cara mengafani jenazah wanita adalah secara berturut-turut dipakaikan kain basahan (semacam kain sarung), baju, jilbab, *khimar* (kerudung) yang menutup kepala dan dadanya. Bagi jenazah yang memiliki rambut panjang, maka rambutnya itu dikepang menjadi tiga bagian, lalu kepangan rambutnya dimasukkan ke dalam baju kurung pada posisi di atas dada jenazah. Selanjutnya jenazah diletakkan di atas lima lembar kain kafan yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Semua bahan yang disiapkan ditaburkan dengan wangi-wangian, pemakaian kapas pada semua tempat atau bagian-bagian tubuh jenazah, seperti yang telah disebutkan pada penempatan kapas bagi jenazah laki-laki. Setelah jenazah dibungkus, kain kafan itu ditarik agar lebih rapat dan rapi, lalu diikat dengan tali kain putih yang telah disiapkan. Tali kain untuk orang dewasa berjumlah tujuh utas tali, yaitu untuk bagian atas kepala, leher, dada, pinggang, lutut, mata kaki dan ujung bawah tubuh. Sedangkan jumlah tali kain untuk jenazah anak-anak atau bayi disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tetap dalam bilangan ganjil. Tali-tali kain tersebut diikatkan disebelah kiri jenazah dengan simpul hidup agar memudahkan dibuka pada saat jenazah dikuburkan. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa yang melaksanakan pemandian dan pengafanan jenazah wanita adalah oleh kalangan petugas fardhu kifayah wanita sendiri, demikian juga yang melaksanakan pemandian dan pengafanan jenazah laki-laki adalah oleh petugas fardhu kifayah yang laki-laki.

Cara mengafani jenazah yang diselenggarakan oleh para petugas di dua gampong syari'at, yang kegiatannya itu dikoordinir oleh masing-masing teungku imeum gampong, tampaknya sangat sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang terjemahannya sebagai berikut: "Dari Laila binti Qanif, ia berkata: "Saya salah seorang yang ikut memandikan Ummu Kalsum binti Rasulullah s.a.w. ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kami adalah kain basahan, kemudian baju, kerudung, jilbab, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain yang menutupi seluruh tubuh jenazah." Laila berkata: "Sedangkan Rasulullah berdiri di tengah pintu membawa kain kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Yang dimaksudkan kain lain dalam hadits di atas adalah kain putih untuk menutup seluruh tubuh jenazah Ummi Kalsum yang berjumlah lima lembar.

Setelah jenazah tersebut dikafani, lalu jenazah itu dibaringkan sebentar di atas ranjang di dalam rumahnya untuk diberi kesempatan kepada ahli warisnya melepaskan rasa rindu mereka kepada si mayat, baik dengan cara berdo'a ataupun untuk melihat atau mencium wajahnya. Selanjutnya jenazah ditempatkan di halaman rumahnya dan seorang walinya atau kerabatnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan tenaga dan berta'ziah ke rumah duka serta memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan almarhum atau almarhumah selama menempuh kehidupan di dunia ini serta membuka pintu untuk menagih utang almarhum/almarhumah agar ahli warisnya dapat membayar utang-utangnya tersebut. Kemudian berdirilah teungku imeum setempat memberi taushiyah singkat bahwa semua kita akan menyusul almarhum/almarhumah, cuma kapan waktunya, semua kita tidak mampu mengetahuinya. Oleh karena itu sedia payung sebelum hujan, sediakan amalan sebelum mati, karena mati itu adalah pasti. Terakhir teungku imeum menyampaikan seruan agar warga masyarakat gampong tersebut mengikuti acara shamadiyah dan tahlilan untuk almarhum atau almarhumah selama tiga malam, yang dilaksanakan di mesjid setelah shalat maghrib berjama'ah. Demikian taushiyah singkat dari imeum gampong setempat. Kemudian jenazah diangkat di atas tandu dan dibawa/diusung secara bersama oleh ahli waris, sahabat karib dan warga masyarakat setempat menuju ke mesjid untuk dishalatkan.

Tatacara pelaksanaan shalat jenazah di dua gampong syari'at sama dengan tatacara shalat jenazah yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam di mana pun mereka berada. Mereka mengerjakan shalat jenazah dengan empat takbir, yakni dimulai dengan niat dan berdiri, membaca takbir pertama dan terus membaca surah al-Fatihah secara sir, lalu takbir kedua membaca shalawat kepada Rasulullah s.a.w., lalu takbir ketiga membaca do'a untuk memohon ampunan bagi si mayat, lalu takbir yang keempat membaca do'a:

penutup
 entar di
 arisnya
 ataupun
 kan di
 terima
 yah ke
 arhum
 a pintu
 mbayar
 emberi
 a, cuma
 u sedia
 adalah
 yarakat
 m atau
 shalat
 tempat.
 na oleh
 d untuk
 dengan
 na pun
 , yakni
 embaca
 kepada
 an bagi

اللهم لا تحرمننا أجره (ها) ولا تقتنا بعده (ها) واغفر لنا وله (ها) وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
 في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

Kemudian diakhiri dengan salam, dengan lafazh: *Assamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh* ke kanan, dan diucapkan dengan lafazh salam yang sama ke kiri.

Adapun posisi berdiri imam untuk shalat jenazah orang laki-laki adalah setentang kepala mayat, sedangkan posisi berdiri imam untuk shalat jenazah orang perempuan adalah setentang pusat/lambung si mayat. Imam shalat jenazah biasanya dimintakan oleh teungku imeum dari pihak ahli waris almarhum atau almarhumah yang laki-laki yang terdekat, seperti ayah kandungnya, anak kandungnya, suaminya dan lain-lain. Jika para ahli warisnya tidak ada yang bersedia menjadi imam shalat jenazah, maka teungku imeum gampong setempat bertindak sebagai imam.

Setelah jenazah selesai dishalatkan di mesjid, lalu jenazah itu dibawa ke kuburan umum. Jika jenazah tersebut sebagai warga gampong Beurawe maka secara bersama-sama masyarakat setempat mengusung tandu jenazah itu dibawa ke kuburan umum karena letak lokasi kuburannya sangat dekat, yakni masih berada di dalam wilayah gampong Beurawe. Ketika jenazah itu sudah tiba di perkuburan, maka jenazah itu dikeluarkan dari tandunya dan dilepaskan kain penutupnya, lalu jenazah itu dimasukkan ke dalam keranda dan para petugas menyiapkan diri untuk memasukkan jenazah ke dalam lobang kuburan.

Biasanya lobang kuburan digali sedalam lebih satu setengah meter oleh anak-anak muda gampong setempat dengan dikoordinasikan oleh Ketua Pemuda. Penggalian kuburan agak lebih dalam itu untuk menghindari agar bau si mayat tersebut tidak tercium oleh orang yang masih hidup dan tidak dapatdimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Mayat dimasukkan ke dalam kubur adalah dengan cara mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyangkan tubuhnya yang sebelah kiri ke dinding kubur supaya mayat itu tidak akan terlentang kembali. Biasanya mayat diletakkan ke dalam keranda dan

bersamanya ditanam di dalam kubur, karena lokasi kuburan pada umumnya mengeluarkan air maka dengan dimasukkan mayat ke dalam keranda agak mudah dalam melakukan penimbunan kuburan itu kembali. Biasanya teungku imeum atau petugas fardhu kifayah yang lebih senior menaruh tanah di pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Semua simpul tali yang mengikat kain kafan tadi dilepaskan.

Ketika memasukkannya mayat ke liang kubur dan sampai meletakkannya teungku imeum membaca do'a: '*Bismillaahi wa 'alaa millati rasulillaah.*' Jika mayat yang hendak dikuburkan adalah mayat orang wanita, maka mereka membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu diturunkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak mereka lakukan. Setelah mayat ditempatkan di dalam liang kubur dengan posisi menghadap kiblat, naiklah semua orang yang berada di dalam liang kubur tadi dan secara perlahan-lahan melakukan penimbunan pada galian kuburan tadi. Setelah selesai penguburannya, biasanya diberi tanda dengan *bak nawah*, atau batu nisannya. Kemudian ada yang membaca *talqin*, yang pembacanya duduk setentang kepala orang yang baru dikuburkan itu dan pelayat dianjurkan supaya berada dalam posisi duduk, kemudian ditutup dengan do'a agar almarhum atau almarhumah dapat diampuni dosa-dosanya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya serta memohon kepada Allah SWT agar dilapangkan kuburnya dan kuburnya itu dapat menjadi mahligai yang menyenangkan baginya.

Pasca menguburan jenazah, semua pelayat pulang ke rumah atau ke tempat kerja masing-masing, tetapi warga masyarakat setempat masih melakukan kewajiban lainnya, yaitu menyediakan makanan dan minuman selama tiga hari berturut-turut dan mengantarkannya ke rumah keluarga yang mengalami musibah kematian. Hal ihwal yang seperti ini sudah membudaya pada masyarakat di dua gampong syari'at, justeru sebelum gampong tersebut ditetapkan sebagai gampong syari'at.

BAB LIMA PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan Beurawe dan Lambaro Skep sebagai Gampong Syari'ah agaknya didasarkan pada pertimbangan kenyataan dan sekaligus harapan. Pertimbangan kenyataan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kedua gampong tersebut sejauh ini sudah cukup menonjol dalam penerapan Syari'at Islam dibandingkan sejumlah gampong lainnya di Kota Banda Aceh. Dengan penetapan dimaksud, diharapkan menjadi penyemangat warga dan aparaturnya untuk mempertahankan keadaan tersebut dan berupaya untuk meningkatkannya lagi.

Sebagai Gampong Syari'at, Beurawe dan Lambaro Skep mendapatkan dukungan yang sangat optimal dari aparaturnya dan warganya terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam terutama dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan ibadah dan pendidikan keislaman. Kesadaran warga kedua gampong dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa Syariat Islam seperti *tarhib* Ramadhan, *tadarus*, *qiyamullail*, penyembelihan qurban, *tajhiz* jenazah mengalami kemajuan yang berarti setelah penetapan kedua gampong sebagai Gampong Syari'at. Sementara itu, aturan dan tatacara penguasaan busana muslim dan muslimah di kedua gampong dimaksud masih belum diamalkan sepenuhnya oleh warga terutama dari kalangan remaja. Hal lain yang masih kurang mendapat perhatian adalah pemeliharaan ketenangan dan ketertiban lalu lintas kendaraan pada waktu shalat berjamaah ditunaikan juga belum sepenuhnya diindahkan. Ditemui banyaknya kendaraan yang lalu lalang dan menyebabkan kebisingan pada saat shalat lima waktu ditunaikan di mesjid.

Masyarakat kedua gampong umumnya mengetahui bahwa gampong mereka ditetapkan sebagai Gampong Syari'at, namun hanya sebagian kecil saja yang mengetahui adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam di gampong mereka. Aparatur dan representasi tokoh masyarakat Gampong Beurawe mengakui, perhatian pemerintah yang dikaitkan dengan penetapan gampong mereka sebagai Gampong Syari'at tidak sebanding

dengan perhatian warga gampong sendiri. Pemerintah pada dasarnya menyediakan sejumlah dana untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam untuk kedua Gampong Syari'at tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Pelibatan masyarakat dalam mendesain dan mengelola kegiatan di Gampong Beurawe juga diakui sangat terbatas. Dukungan dan partisipasi masyarakat gampong Beurawe dengan demikian agak minim terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan Syari'at Islam di Gampong Lambaro Skep didukung oleh aparatur gampong serta masyarakat sekalipun pembiayaan pemerintah sangat terbatas. Aparatur dan masyarakat Lambaro Skep sejak jauh-jauh hari memang menginginkan agar gampong mereka ditetapkan sebagai Gampong Syari'at.

B. Rekomendasi Penelitian

Pemerintah Kota Banda Aceh hendaknya tidak hanya menetapkan Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep sebagai Gampong Syari'at, tetapi juga melakukan berbagai upaya agar kedua gampong tersebut akan benar-benar mencerminkan sebagai Gampong Syari'at. Upaya-upaya dimaksud meliputi penyusunan program yang berbasis syari'ah, penyediaan anggaran dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang syari'ah.

Aparatur dan representasi masyarakat di kedua gampong agaknya perlu diberdayakan dengan cara melibatkan mereka dalam perencanaan program serta pengelolaannya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan partisipasi penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz V. (Riyad: Maktabat al- 'Abikan, 1418 H./1998 M.).
- Abu al-Fida' Ismail ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H./1999 M.).
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Juz XXI (Kairo: Hijr, t.th.).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz VI (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1365/1946).
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
- Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh), Thn 2006.
- Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai: Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh), Thn 2009.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *HIMPUNAN Undang-Undang, Keputusan Presiden, Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh), Thn 2004.
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Juz XXVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981)
- Ida Fitriana (ed), *Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Penerapan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Thn. 2010.
- Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Imamaini al-Jalilain*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

Muhammad Ismail Sya'bah, *Al-Tasyri' al-Islamy, Mahadiruh wa al-Thawaruh*, (Mesir, Maktabah al-Nadhhah al-Mishrinyah), Thn 1985.

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Safwan Idris (dkk), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh), Thn.2002.

Singelton dan Straits, *Approaches to Social Research*, OUP: New York, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, Edisi Revisi V, cet. 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syamsul Rijal (dkk), *Syariat Islam dan Paradigma Kemamusiaan*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh), Thn. 2008.



SEKRETARIAT MPU KOTA BANDA ACEH:
Jalan. T. Nyak Arief No. 162 Banda Aceh
Telp. 0651 - 7555475